



**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN
KEUANGAN TERHADAP PAJAK PENGHASILAN
BADAN PADA KOPERASI KARYAWAN
INDOCEMENT PERIODE 2015-2019**

Skripsi

Diajukan oleh:

Lestianingsih Khasanah

022115274

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JANUARI 2022



**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN
KEUANGAN TERHADAP PAJAK PENGHASILAN
BADAN PADA KOPERASI KARYAWAN
INDOCEMENT PERIODE 2015-2019**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CCSA., CA., CESP., QIA., CFE)

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN
KEUANGAN TERHADAP PAJAK PENGHASILAN
BADAN PADA KOPERASI KARYAWAN
INDOCEMENT PERIODE 2015-2019**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada hari: Selasa , Tanggal: 25 / Januari / 2022


Lestianingsih Khasanah

022115274

Disetujui


Ketua Penguji Sidang

(Monang Situmorang, Drs., M.M., Akt., CA)



Ketua Komisi Pembimbing

(Ketut Sunarta, Ak., M.M., CA., PIA)



Anggota Komisi Pembimbing

(Wiwik Budianti, S.E., M.Si.)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lestianingsih Khasanah

NPM : 022115274

Judul Skripsi : Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Koperasi Karyawan Indocement Periode 2015-2019

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Januari 2022



Lestianingsih Khasanah

022115274

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Tahun 2022

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

ABSTRAK

LESTIANINGSIH KHASANAH. 022115274. Akuntansi Perpajakan, Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Koperasi Karyawan Indocement Periode 2015-2019. Pembimbing: KETUT SUNARTA dan WIWIK BUDIANTI. 2022.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling utama. Adanya kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak badan mengakibatkan perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal karena adanya perbedaan laba menurut akuntansi dan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan, untuk menganalisis perhitungan pajak penghasilan badan pada koperasi, dan untuk menganalisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan terhadap pajak penghasilan badan koperasi.

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Karyawan Indocement. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif (*non statistic*) yang berfungsi sebagai menggambarkan keadaan objek penelitian dan menyajikan angka-angka dalam bentuk tabel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya pendapatan dan beban yang dikoreksi fiskal akan mempengaruhi besar pajak penghasilan badan yang terutang. Karena koreksi positif akan menyebabkan laba kena pajak bertambah dengan kata lain menyebabkan penambahan PPh Badan dan koreksi negatif akan menyebabkan laba kena pajak berkurang atau dengan kata lain akan menyebabkan pengurangan PPh Badan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan terhadap PPh badan saling berkaitan.

Kata Kunci: Rekonsiliasi Fiskal, Laporan Laba Rugi, Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

PRAKATA

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat, kesehatan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan semaksimal mungkin. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor. Adapun judul skripsi yang penulis jadikan topik dalam penulisan skripsi adalah “Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Terhadap Pajak Penghasilan Badan Periode 2015-2019”

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak dukungan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan.
2. Kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa dan motivasi, serta nasihat dan dukungan, baik secara materil maupun non materil.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Pakuan Bogor.
4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
5. Bapak Ketut Sunarta, Ak., M.M., CA., PIA. Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan, pengetahuan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Wiwik Budianti, S.E., M.Si. Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah membantu, membimbing, memberikan do'a dan memberikan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha dan Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
8. Kepada Bapak Erwan, Bapak Wendy, Bapak Hasan, Ibu Kania, dan Dewi. Selaku pegawai Koperasi Karyawan Indocement yang telah membantu mencari data untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Kepada Linda Azariani dan Lastiko Harissidik selaku adik-adik penulis, yang telah memberikan semangat, serta keceriaan dan bantuan saat penulis sedang kesulitan.
10. Kepada Yuni Prastika dan Ika Nuryati selaku teman-teman penulis yang telah memberikan semangat dan bantuan ketika penulis sedang kesulitan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bogor, Januari 2022
Penulis

Lestianingsih Khasanah
022115274

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
LEMBAR HAK CIPTA	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	6
1.2.1. Identifikasi Masalah	6
1.2.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.3.1. Maksud Penelitian	6
1.3.2. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	7
1.4.1. Kegunaan Praktis	7
1.4.2. Kegunaan Akademis	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep Dasar Pajak	8
2.1.1. Pengertian Pajak	8
2.1.2. Fungsi Pajak	8
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak	9
2.2. Rekonsiliasi Fiskal	10
2.2.1. Pengertian Rekonsiliasi Fiskal	10
2.2.2. Koreksi Positif dan Koreksi Negatif	11
2.2.3. Perbedaan Tetap (<i>Permanent Differences</i>) dan Perbedaan Sementara/Waktu (<i>Timing Differences</i>)	12
2.2.4. Teknik dan Format Rekonsiliasi Fiskal	14
2.3. Laporan Keuangan	15
2.4. Pajak Penghasilan Badan	16
2.4.1. Komponen Pajak Penghasilan Badan	17
2.4.2. Penghasilan yang Termasuk Objek Pajak	17
2.4.3. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak	19
2.4.4. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final	21

2.4.5. Biaya yang diperkenankan Sebagai Pengurang (<i>Deductible Expense</i>) dan yang Tidak Diperkenankan sebagai Pengurang (<i>Non Deductible Expense</i>).....	21
2.4.6. Pengurang Pajak Penghasilan Badan yang Terutang	24
2.4.7. Tarif Pajak	25
2.4.8. Cara Menghitung Pajak Penghasilan	26
2.5. Penelitian Terdahulu	27
2.6. Kerangka Penelitian	31
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	34
3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	34
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	35
3.4. Operasionalisasi Variabel	36
3.5. Metode Pengumpulan Data	36
3.6. Metode Pengolahan/Analisis Data	37
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Koperasi Karyawan Indocement	39
4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Koperasi Karyawan Indocement	39
4.1.2. Kegiatan Usaha	40
4.1.3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	40
4.2. Kebijakan-Kebijakan Umum Akuntansi Koperasi Karyawan Indocement	44
4.3. Analisis Data Laporan Laba Rugi Koperasi Karyawan Indocement Tahun 2015-2019	49
4.4. Kondisi Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Laba Rugi Koperasi Karyawan Indocement Tahun 2015-2019	50
4.5. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan	74
4.6. Analisis Rekonsiliasi Fiskal dalam Perhitungan PPh Badan pada Koperasi Karyawan Indocement	75
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan	78
5.2. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perbedaan Laba/Rugi Akuntansi dan Laba/Rugi Fiskal Periode 2015-2019	4
Tabel 2.1 Formula Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal	14
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 2.3 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	36
Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi Koperasi Karyawan Indocement Periode 2015-2019	49
Tabel 4.2 Rekonsiliasi Fiskal Koperasi Karyawan Indocement Tahun 2015	50
Tabel 4.3 Rekonsiliasi Fiskal Koperasi Karyawan Indocement Tahun 2016	52
Tabel 4.4 Rekonsiliasi Fiskal Koperasi Karyawan Indocement Tahun 2017	55
Tabel 4.5 Rekonsiliasi Fiskal Koperasi Karyawan Indocement Tahun 2018	57
Tabel 4.6 Rekonsiliasi Fiskal Koperasi Karyawan Indocement Tahun 2019	60
Tabel 4.7 Beban Amortisasi Aktiva Tangguhan	63
Tabel 4.8 Beban Imbalan Pasca Kerja/Purnakarya	64
Tabel 4.9 Beban Entertainment	65
Tabel 4.10 Beban Promosi	66
Tabel 4.11 Beban Rapat	67
Tabel 4.12 Beban PPh Pasal 21	67
Tabel 4.13 Rincian Beban PPh Psal 4 ayat (2)	68
Tabel 4.14 Beban PPh Pasal 4 ayat (2)	68
Tabel 4.15 Beban PPh Pasal 22	69
Tabel 4.16 Beban Lain-Lain	70
Tabel 4.17 Pendapatan SPBU	72
Tabel 4.18 Pendapatan Lain-Lain	72
Tabel 4.19 Penghasilan Neto Fiskal	74
Tabel 4.20 Perhitungan PPh Badan	74
Tabel 4.21 Perbedaan Laba Rugi Menurut Akuntansi dan Perpajakan	75
Tabel 4.22 Rekonsiliasi Fiskal Perhitungan Laba Rugi	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	33

DAFTAR LAMPIRAN

	halaman
Lampiran 1: Surat Keterangan Penyelesaian Pelaksanaan Magang/Kerja Praktik	85
Lampiran 2: Struktur Organisasi Koperasi Karyawan Indocement	86
Lampiran 3: Laporan Auditor Independen.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Era modernisasi sekarang ini, keberhasilan suatu negara dapat dilihat dengan terpenuhinya salah satu syarat yaitu tercapainya kemakmuran rakyat dalam bidang ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, masyarakat dituntut mengikuti perkembangan ekonomi yang terus berkembang dan mengalami pertumbuhan yang begitu pesat, serta meningkatkan penerimaan pendapatan negara terutama dari sektor pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 dalam buku Wibowo (2017) menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun persentase terhadap seluruh pendapatan negara. Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara. Penerimaan dari sektor fiskal mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN.

Kontribusi pajak yang cukup besar bagi penerimaan negara ini sangat berpengaruh besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sumber penerimaan negara sangat bergantung pada sektor perpajakan. Maka setiap tahun pemerintah menambah penerimaan target dari sektor pajak dengan membuat berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi.

Indonesia dalam melaksanakan pemungutan pajak, sistem yang dianut adalah *self assessment system*. Menurut Mardiasmo (2016) *self assessment system* merupakan sistem yang memberi kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang menurut undang-undang pada suatu masa pajak, bagian tahun pajak atau suatu tahun pajak.

Pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia bukan hal yang mudah, dalam pelaksanaannya sistem pemungutan pajak berdasarkan *self assessment system* ini

mengandung banyak kelemahan. Salah satunya adalah sering disalahgunakan oleh wajib pajak untuk melakukan kecurangan, misalnya memanipulasi restitusi pajak atau mengurangi hutang pajak yang sesungguhnya.

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada berbagai macam. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan. Berdasarkan penelitian Islami (2017) pajak penghasilan badan (PPh Badan) merupakan pajak yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dari dalam negeri maupun pendapatan di luar negeri.

Badan atau perusahaan adalah pihak yang disebut dengan wajib pajak badan. Salah satu kewajiban wajib pajak khususnya wajib pajak badan adalah membuat pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun suatu laporan keuangan (*financial statement*). Sehingga pada setiap akhir periode akuntansi perusahaan membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Laporan keuangan memberikan gambaran atau informasi keuangan yang lengkap mengenai jenis dan jumlah setiap aset, liabilitas, dan ekuitas serta jenis dan jumlah dari penghasilan dan beban dari suatu badan usaha. Salah satu dari jenis laporan keuangan adalah laporan laba rugi atau Perhitungan Hasil Usaha (PHU). Laporan ini merupakan laporan utama yang menggambarkan hasil usaha atau kinerja perusahaan dengan cara membandingkan pendapatan (*income*) dengan beban (*expenses*) yang dihasilkan selama periode tertentu.

Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan wajib pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Secara umum, laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan setiap tahunnya bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan perusahaan tersebut yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, informasi yang disajikan harus bersifat netral. (Fatimah, 2017)

Salah satu objek pajak penghasilan badan adalah laba usaha yang dilihat dari laporan keuangan. Laporan laba rugi yang diperoleh dari laporan keuangan merupakan laporan laba rugi yang didasarkan pada perhitungan menurut standar akuntansi keuangan (SAK). Sementara itu untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang harus didasarkan pada peraturan pajak (laba fiskal) yang berpedoman harus tunduk pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk mendapatkan besarnya pajak yang terutang berdasarkan peraturan perpajakan, maka wajib pajak harus menyusun rekonsiliasi fiskal.

Rekonsiliasi fiskal adalah proses yang harus dilakukan oleh wajib pajak ketika menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) terutang pada akhir tahun, yang bertujuan untuk menyesuaikan besarnya laba menurut akuntansi yang disusun oleh perusahaan dengan laba menurut Undang-Undang perpajakan yang disusun oleh fiskus

terkait dengan biaya-biaya yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Sehingga terdapat pendapatan maupun biaya (beban) yang diakui sebagai pendapatan atau biaya (beban) oleh perusahaan, tetapi tidak diakui oleh peraturan perpajakan.

Beban yang tidak dapat diakui dalam laporan keuangan menurut peraturan perpajakan antara lain beban yang diberikan dalam bentuk natura atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya seperti beban transportasi, beban konsumsi, dan lain-lain. Dalam penyusunan perhitungan rekonsiliasi fiskal, wajib pajak harus mengacu pada peraturan perpajakan yaitu UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan harus direkonsiliasi terdahulu sebelum menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Wajib pajak dapat menyusun laporan keuangan dan perhitungan rekonsiliasi fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan. Perbedaan antara perhitungan rekonsiliasi fiskal dengan laporan keuangan komersial dikarenakan tujuan dan kegunaannya berbeda. Maka perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan guna menentukan besarnya pajak terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. (Rahayu, 2017)

Dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal, maka wajib pajak (entitas) tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari Standar Akuntansi Keuangan untuk mendapatkan laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh. Selain itu, rekonsiliasi fiskal dianggap perlu, karena jumlahnya akan dicantumkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, sebagai laporan keuangan tahunan pajak.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, wajib pajak telah memiliki NPWP diwajibkan untuk menghitung, mengisi, dan menandatangani serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mengenai pajak penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak Pasal 2 ayat (1) sampai dengan (8) UU KUP Nomor 16 tahun 2009. Maka dari itu Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tersebut harus diisi dengan lengkap dan benar sesuai dengan data-data yang diperoleh dari penyelenggaraan pembukuan tersebut sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Berdasarkan penelitian Aryana (2017), penerapan dan pelaksanaan koreksi fiskal bergantung pada kualitas pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak oleh wajib pajak yang melakukan proses koreksi fiskal. Dapat disimpulkan bahwa apabila wajib pajak memahami dengan baik ketentuan peraturan perpajakan serta perkembangan dan perubahannya, pajak tersebut dapat diatur dengan baik. Karena

manajemen harus memutuskan berapa besar yang harus dibayar dan bagaimana pajak dilakukan dengan efisien.

Koperasi Karyawan Indocement merupakan koperasi yang berdiri sejak tahun 1976 dan telah memiliki badan hukum sejak tahun 1977. Koperasi Karyawan Indocement memiliki berbagai unit usaha antara lain unit usaha simpan pinjam, unit usaha SPBU, unit usaha toko dan unit usaha umum. Koperasi Karyawan Indocement telah membuat suatu laporan keuangan yang termasuk di dalamnya laporan laba rugi yang memuat penghasilan, biaya, dan laba rugi. Pedoman penyusunan laporan keuangan yang digunakan oleh Koperasi Karyawan Indocement yaitu menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK ETAP). Serta membuat rekonsiliasi fiskal sebagai dasar untuk perhitungan pajak penghasilan pada akhir tahun. Koperasi Karyawan Indocement sebagai wajib pajak, menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan diri sendiri pajaknya dan tentunya harus benar-benar mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan semua kewajibannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menurut akuntansi dan perpajakan sehingga mengakibatkan jumlah laba yang diperoleh koperasi berbeda. Koperasi Karyawan Indocement mencantumkan jumlah laba yang diperoleh pada laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menghitung laba kena pajak sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

Tabel 1.1 Laba/Rugi Akuntansi dan Laba/Rugi Fiskal
(dalam rupiah)

Tahun	Laba/Rugi Akuntansi	Kenaikan/ Penurunan Laba/Rugi Akuntansi	Laba/Rugi Fiskal	Kenaikan/ Penurunan Laba/Rugi Fiskal
2015	17.660.007.129		8.790.788.874	
2016	12.131.718.778	31.30%	8.228.799.960	6.39%
2017	11.615.120.344	4.25%	3.041.816.893	63.03%
2018	14.022.262.128	20.72%	5.017.313.692	64,94%
2019	14.030.278.017	0.05%	3.750.996.690	25,24%

Sumber: Unit Akuntansi dan Keuangan KKI

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah laba/rugi akuntansi Koperasi Karyawan Indocement mengalami kondisi yang fluktuatif selama tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 perbedaan antara laba/rugi akuntansi dengan laba/rugi fiskal jumlahnya cukup signifikan. Di tahun 2016 jumlah laba/rugi akuntansi mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga sebesar 5.52 miliar rupiah, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali sebesar 516 juta rupiah. Adanya penurunan laba/rugi akuntansi berpengaruh terhadap besarnya laba/rugi fiskal yang

akan dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak terutang. Pada tahun 2016 laba/rugi fiskal mengalami penurunan sebesar 882 juta rupiah. Namun di tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 4.37 miliar rupiah sedangkan penurunan laba/rugi akuntansi pada tahun 2017 tidak terlalu signifikan.

Pada tahun 2018 laba/rugi akuntansi mengalami kenaikan sebesar 2.4 miliar rupiah dan laba/rugi fiskal juga mengalami kenaikan sebesar 1.9 miliar rupiah. Pada tahun 2019 laba/rugi akuntansi mengalami kenaikan kembali sebesar 8 juta rupiah, namun laba/rugi fiskalnya mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 1.2 miliar rupiah. Selain itu terlihat perbedaan yang cukup besar antara laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan dalam mengakui penghasilan maupun biaya, yang dipengaruhi oleh penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif untuk menghitung laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar untuk perhitungan PPh terutang pada periode berjalan.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Koperasi Karyawan Indocement sebagai salah satu wajib pajak badan telah melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi karena sudah terdapat jumlah laba/rugi fiskal. Namun terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara laba/rugi akuntansi dengan laba/rugi yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan terutang. Sehingga harus diteliti lagi penyebab adanya perbedaan antara laba/rugi akuntansi dengan laba/rugi fiskal terjadi.

Hal tersebut akan mempengaruhi besarnya pajak penghasilan badan (PPh Badan). Jika laba fiskal yang dihasilkan mengalami penurunan maka besarnya pajak penghasilan badan pada tahun tersebut akan mengalami penurunan dan menjadi lebih kecil dibandingkan di tahun sebelumnya. Begitu juga sebaliknya jika laba fiskal di tahun tersebut mengalami peningkatan maka pajak penghasilan badan yang dihasilkan pun akan meningkat atau lebih besar dibandingkan di tahun sebelumnya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk mengkaji permasalahan mengenai rekonsiliasi fiskal untuk menghitung besarnya pajak penghasilan badan yang dijadikan acuan dalam penulisan ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Lely Kumalawati (2018) menyatakan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan belum sesuai dengan undang-undang. Koreksi fiskal menunjukkan ada beberapa biaya yang dikoreksi antara lain, biaya penyusutan, biaya gaji, biaya cadangan kerugian piutang, biaya promosi. Akibat dari koreksi tersebut mengakibatkan kenaikan dalam penghasilan kena pajak.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Islami (2017) menyatakan bahwa PDAM Tirta Multatuli Kabupaten Lebak Banten belum melakukan rekonsiliasi fiskal sebagaimana Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Maka disyaratkan bahwa setiap badan usaha harus melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangannya, sehingga terdapat perbedaan perhitungan yang seharusnya dikoreksi. Perbedaan

tersebut terdapat pada pos-pos/akun: pajak/retribusi, penyusutan, piutang yang tak tertagih, jasa giro, dan bunga deposito.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Koperasi Karyawan Indocement Periode 2015-2019"

1.2. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian, antara lain:

1. Perbedaan pendapatan dan beban antara akuntansi dan perpajakan yang mengakibatkan dilakukannya rekonsiliasi fiskal.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara laba/rugi akuntansi dengan laba/rugi fiskal.
3. Laba/rugi menurut akuntansi dan fiskal selama tahun 2015-2019 mengalami kondisi yang fluktuatif.
4. Koreksi fiskal yang dilakukan pada pendapatan dan beban akan mempengaruhi besarnya laba fiskal yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan terutang.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan Koperasi Karyawan Indocement dengan peraturan perpajakan yang berlaku periode 2015-2019?
2. Bagaimana pajak penghasilan badan terutang di Koperasi Karyawan Indocement periode 2015-2019?
3. Bagaimana analisis perhitungan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan terhadap pajak penghasilan badan pada Koperasi Karyawan Indocement periode 2015-2019?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk menganalisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan terhadap pajak penghasilan badan pada Koperasi Karyawan Indocement periode 2015-2019.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penerapan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan pada Koperasi Karyawan Indocement, apakah telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis perhitungan pajak penghasilan badan pada Koperasi Karyawan Indocement.
3. Untuk menjelaskan pengaruh penerapan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan terhadap pajak penghasilan badan pada Koperasi Karyawan Indocement.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi kegunaan praktis dan kegunaan akademis, berikut adalah penjabarannya:

1.4.1. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang dan dapat memberikan gambaran tentang Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Koperasi Karyawan Indocement.

1.4.2. Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya perpajakan mengenai rekonsiliasi fiskal untuk menghitung besarnya pajak penghasilan badan. Selain itu dapat menjadi bahan referensi bagi beberapa peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sejenis yaitu dengan tema rekonsiliasi fiskal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Dasar Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan pengeluaran yang bersifat memaksa dan yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung. Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling utama, karena akan digunakan untuk pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional. Definisi tentang pajak telah banyak dikemukakan oleh ahli dalam literatur-literatur. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pajak.

Menurut Mardiasmo (2016) pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Definisi pajak menurut Djajadiningrat menjelaskan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. (Resmi, 2017)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan pajak adalah suatu kewajiban kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang dipaksakan berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran rutin negara.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan

uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

b. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017), dalam memungut pajak terdapat tiga sistem pemungutan, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pajak tergantung pada aparatur perpajakan.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Jadi berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.2. Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditunjukkan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditunjukkan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan disingkat UU PPh). Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas Wajib Pajak. (Resmi, 2017)

2.2.1. Pengertian Rekonsiliasi Fiskal

Koreksi fiskal atau biasa disebut rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian atas laba akuntansi (komersial) yang berbeda dengan laba pajak (fiskal) untuk menghasilkan laba neto yang sesuai dengan Undang-Undang / ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan disusunnya rekonsiliasi fiskal, maka Wajib Pajak diuntungkan karena tidak perlu lagi membuat pembukuan secara ganda, melainkan cukup dengan satu pembukuan yang didasarkan pada SAK.

Menurut Pohan (2016) pengertian rekonsiliasi fiskal adalah teknik pencocokan yang dilakukan dengan maksud untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga memunculkan koreksi atau penyesuaian/koreksi fiskal baik koreksi positif maupun negatif, dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak yang terutang.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal ini, maka tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari SAK. Setelah itu dibuatkan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh.

2.2.2. Koreksi Positif dan Koreksi Negatif

Dengan adanya perbedaan pengakuan dan pengukuran antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan perpajakan maka laporan laba rugi harus dikoreksi fiskal terlebih dahulu. Koreksi ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Koreksi Fiskal Positif

Koreksi positif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal bertambah, yang selanjutnya berdampak memperbesar nilai pajak penghasilan yang terutang. Menurut Sukrisno Agoes (2017) koreksi positif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah. Yang termasuk ke dalam koreksi fiskal positif yaitu:

- a. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota,
- b. Pembentukan dana cadangan, selain dari yang diperbolehkan,
- c. Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan,
- d. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan.
- e. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, selain yang bukan merupakan objek pajak,
- f. Pajak penghasilan, termasuk PPh yang ditanggung perusahaan dan sanksi perpajakan,
- g. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV,
- h. Selisih penyusutan/amortisasi fiskal dan komersial,
- i. Biaya entertain yang tidak dibuat daftar nominatif,
- j. Bingkisan lebaran/natal/tahun baru, karangan bunga dan sejenisnya,
- k. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak didukung bukti yang sah,
- l. Rugi usaha di luar negeri.

Menurut Resmi (2017), menyatakan bahwa perbedaan dimasukkan sebagai koreksi positif apabila:

- a. Pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
- b. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi.

2. Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi negatif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal menjadi berkurang yang selanjutnya berdampak memperkecil

penghasilan kena pajak. Menurut Sukrisno Agoes (2017) koreksi negatif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal berkurang. Yang termasuk koreksi fiskal negatif yaitu:

- a. Penyusutan/amortisasi fiskal lebih besar dari komersial,
- b. Penghasilan objek pajak final,
- c. Penghasilan bukan objek pajak,
- d. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya,
- e. Fasilitas penanaman modal yang berupa pengurang penghasilan neto,
- f. Bunga deposito, tabungan, jasa giro, dan diskonto SBI,
- g. Bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek,
- h. Penghasilan transaksi jual-beli saham bursa.
- i. Kantor perwakilan dagang asing,
- j. Hadiah, undian dan penghargaan,
- k. Dividen antar badan dengan kepemilikan saham 25% atau lebih.

Menurut Resmi (2017), mengemukakan bahwa perbedaan dimasukkan sebagai koreksi negatif apabila:

- a. Pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal (bukan objek pajak) tetapi diakui menurut akuntansi.
- b. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
- c. Suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

2.2.3. Perbedaan Tetap (*Permanent Differences*) dan Perbedaan Sementara/Waktu (*Timing Differences*)

Terdapat perbedaan yang mendasar dalam penyusunan rekonsiliasi fiskal, yaitu adanya perbedaan pengakuan yang disebabkan dengan adanya pengakuan antara akuntansi dengan perpajakan. Perbedaan tersebut secara umum dikelompokkan kedalam perbedaan tetap dan perbedaan sementara.

1. Perbedaan Tetap (*Permanent Differences*)

Menurut Pohan (2016) pengertian perbedaan tetap adalah perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya dalam menghitung laba menurut standar akuntansi dengan ketentuan perpajakan tanpa koreksi di kemudian hari (sifatnya permanen)

Perbedaan tetap ini terjadi karena adanya pendapatan dan biaya yang secara akuntansi diakui tetapi tidak diakui secara fiskal. Beda tetap menyebabkan laba rugi menurut akuntansi berbeda secara tetap dengan penghasilan kena pajak menurut fiskal (*taxable income*). Perbedaan tetap terdiri dari:

- a. Perbedaan pengakuan pendapatan

- Menurut akuntansi merupakan penghasilan (*taxable income*), sedangkan menurut fiskal bukan merupakan objek pajak (*non taxable income*) atau dikenakan Pajak Penghasilan final (pasal 4 ayat 2 dan 3 UU Nomor 36 Tahun 2008)

- Menurut akuntansi bukan merupakan penghasilan, sedangkan menurut fiskal merupakan objek pajak atau dikenakan Pajak Penghasilan final. Misalnya hibah yang tidak memenuhi pasal 4 ayat 3A UU Nomor 36 Tahun 2008.

b. Perbedaan pengakuan biaya

- Menurut akuntansi merupakan biaya (*deductible expenses*), sedangkan menurut fiskal tidak dapat dibiayakan (*non deductible expenses*),

- Menurut akuntansi bukan merupakan biaya, sedangkan menurut fiskal dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan neto fiskal.

Contoh perbedaan tetap dapat terjadi dalam hal:

- Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura/kenikmatan.
- Biaya entertainment atau biaya jamuan tamu.
- Biaya promosi
- Hibah, bantuan dan sumbangan
- Penghasilan bunga deposito bank, dividen dan penghasilan lain yang pemungutannya bersifat final.
- Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.
- Jenis penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak (pasal 4 ayat 3 UU Nomor 36 Tahun 2008) dan lain sebagainya.

2. Perbedaan Sementara (*Timing Differences*)

Menurut Pohan (2016), perbedaan sementara adalah:

“Perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan biaya tertentu dalam menghitung laba menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan.”

Perbedaan sementara mengakibatkan pergeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara periode dari satu tahun pajak ke tahun pajak berikutnya yang menyebabkan perhitungan pajak atas jumlah laba yang berbeda dengan laba menurut akuntansi. Namun perbedaan ini bersifat sementara, karena perbedaan tersebut akan terkoreksi secara otomatis dikemudian hari.

Perbedaan sementara biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara pajak dengan akuntansi, dalam hal:

- a. Metode penyusutan
- b. Metode amortisasi
- c. Metode penilaian persediaan
- d. Penyisihan piutang tak tertagih
- e. Rugi laba selisih kurs
- f. Kompensasi kerugian

- g. Penyisihan bonus
- h. Penyisihan imbalan kerja
- i. Penyisihan biaya sengketa hukum.

2.2.4. Teknik dan Format Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Resmi (2017) teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.
3. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.
4. Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan pendekatan akuntansi (komersial). Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk mempermudah pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh dan menyusun laporan laba rugi yang sudah dikoreksi fiskal sebagai lampiran SPT Tahunan PPh. Rekonsiliasi yang dibahas dalam penelitian ini hanya dibatasi pada rekonsiliasi laporan laba rugi.

Tabel 2.1 Formula Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Pendapatan				
-				
Biaya-biaya				
-				
Laba (penghasilan)	Laba bersih sebelum pajak			Laba (penghasilan) kena pajak

Sumber: Resmi, 2017

2.3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan. (Hery, 2016)

Menurut Kasmir (2016), tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aset yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aset, liabilitas dan ekuitas perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Menurut Kartikahadi (2016) laporan keuangan adalah media utama bagi suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada para pemangku kepentingan seperti: pemegang saham, kreditur, serikat pekerja, badan pemerintahan, manajemen.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi pada akhir periode, yang meliputi:

- a. Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang sistematis meliputi aset yaitu kekayaan yang dimiliki perusahaan, liabilitas yaitu kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang belum dipenuhi, serta ekuitas yaitu bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang dapat menunjukkan keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu.
- b. Laporan laba rugi yaitu suatu laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi ini pada akhirnya memuat informasi mengenai hasil kinerja manajemen atau hasil kegiatan operasional perusahaan, yaitu laba atau rugi bersih yang merupakan hasil dari pendapatan dan keuntungan dikurangi dengan beban dan kerugian.

- c. Laporan perubahan ekuitas, yaitu suatu laporan yang berguna untuk meringkas kegiatan-kegiatan pembelanjaan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk jumlah dana yang dihasilkan dari kegiatan usaha perusahaan dalam tahun buku bersangkutan serta melengkapi penjelasan tentang perubahan-perubahan dalam posisi keuangan selama tahun buku yang bersangkutan.
- d. Laporan arus kas, yaitu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, yaitu dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan/pembiayaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan arus kas menunjukkan besarnya kenaikan/penurunan bersih kas dari seluruh aktivitas selama periode berjalan serta saldo kas yang dimiliki perusahaan sampai dengan akhir periode.
- e. Catatan atas laporan keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rinci jumlah yang tertera dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontijensi dan kimitmen.

2.4. Pajak Penghasilan Badan

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur mengenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pribadi atau badan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dibeban pajak jika menerima ataupun memperoleh penghasilan.

Pajak penghasilan adalah pajak yang terutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi pajak penghasilan merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. (Rahayu, 2017)

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya. (Agung, 2016)

Adapun menurut Mardiasmo (2016) mendefinisikan pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan pada sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha yang meliputi

Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (BUT).

Pajak penghasilan badan dikenakan kepada wajib pajak sebanding dengan kemampuannya untuk membayar, atau sering juga disebut *ability to pay*. Ada juga yang menyebut daya pikul. Kata “sebanding” dalam perpajakan (bukan hanya PPh) diwujudkan dengan tarif yang menggunakan persentase tertentu. Karena menggunakan tarif persentase maka wajib pajak yang berpenghasilan kecil akan membayar pajak lebih kecil. Bahkan pada batas tertentu, wajib pajak yang berpenghasilan kecil tidak membayar Pajak Penghasilan. (Putri, 2016)

2.4.1. Komponen Pajak Penghasilan Badan

Menurut Waluyo (2016) untuk menghitung PPh Badan, diperlukan minimal 7 (tujuh) komponen yang sangat penting, yaitu:

1. Penghasilan yang menjadi objek pajak
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
2. Penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
3. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, yaitu penghasilan yang pajaknya telah final/selesai sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
4. Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
5. Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
6. Biaya yang boleh dibiayakan sebesar 50% berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002.
7. Biaya yang menggunakan daftar nominatif sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986.

2.4.2. Penghasilan yang Termasuk Objek Pajak

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam

bentuk apa pun. Namun terdapat perubahan karena pada 5 Oktober 2020 Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan memuat klaster perpajakan. Klaster yang berisi perubahan 4 Undang-Undang masuk ke dalam Bagian Ketujuh Bab VI terkait dengan kemudahan berusaha. Adapun penghasilan yang termasuk sebagai objek PPh antara lain:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aset;

- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

2.4.3. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Berdasarkan UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan memuat daftar penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek PPh. Namun terdapat perubahan karena pada 5 Oktober 2020 Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan memuat klaster perpajakan. Klaster yang berisi perubahan 4 Undang-Undang masuk ke dalam Bagian Ketujuh Bab VI terkait dengan kemudahan berusaha. Adapun penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek PPh antara lain:

- a. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan.
 - 1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak; dan
 - 2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan.
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- f. Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:
 - a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - b) badan dalam negeri;
2. Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:
 - a) Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau
 - b) Dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut.
3. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
4. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan.
5. Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
6. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
7. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
8. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak

diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

9. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.4.4. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Final

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur pajak-pajak tertentu secara khusus diluar yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) yang dikenal dengan istilah PPh final. PPh bersifat final berarti PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan tertentu pada saat terjadinya dan tidak lagi diperhitungkan dalam SPT Tahunan Badan walaupun tetap dilaporkan dalam SPT. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final terdiri dari:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- f. Penghasilan dari jasa konstruksi.

2.4.5. Biaya yang diperkenankan Sebagai Pengurang (*Deductible Expense*) dan yang Tidak Diperkenankan sebagai Pengurang (*Non Deductible Expense*)

Menurut pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk;

- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. biaya pembelian bahan;
 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. bunga, sewa, dan royalti;
 4. biaya perjalanan;

5. biaya pengolahan limbah;
 6. premi asuransi;
 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. biaya administrasi; dan
 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
 - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 - e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
 - f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 - g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
 - h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 2. wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa hutangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
 - m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*non-deductible expenses*) meliputi pengeluaran yang sifatnya sebagai pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajiban. Pengeluaran yang diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam pasal 6 ayat (1) UU PPh. Berikut ini pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sesuai pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - cadangan biaya reklamasikan untuk usaha pertambangan;
 - cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga

keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

- h. Pajak Penghasilan;
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.4.6. Pengurang Pajak Penghasilan Badan yang Terutang

Menurut Sumarsan (2017) yang menjadi pengurang pajak penghasilan badan yang terutang antara lain:

a. PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

b. PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

c. PPh Pasal 24

Pajak Penghasilan Pasal 24 atau Objek Pajak Luar Negeri yang dapat dikreditkan adalah penghasilan dari luar negeri, baik sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan maupun penghasilan dari modal.

d. PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

Konsep Umum:

1. Angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.
2. Besarnya angsuran pajak dihitung dengan rumus: Pajak penghasilan terutang menurut SPT tahun lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang telah dipotong dan atau serta pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang

boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21, 22, 23, dan 24, kemudian dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak.

2.4.7. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang. Tarif pajak yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat (1b) bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 28% (dua puluh delapan persen). Tarif sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ayat (1b) menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun 2010. Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2b) wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E menyatakan wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020, tarif PPh Badan terbaru diturunkan. Tarif PPh Badan terbaru sesuai Pasal 2 PP No. 30/2020 yang sudah ditetapkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020. Tarif PPh Badan terbaru WP Badan dalam negeri dan berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT):

- 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021
- 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022

Sedangkan khusus untuk WP Badan berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk), akan mendapatkan tarif PPh Badan terbaru 3% lebih rendah dari penurunan PPh Badan secara umum tersebut.

Syarat Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Tbk dapat tarif 3% lebih rendah dari PPh Badan secara umum tersebut adalah:

- Wajib Pajak Dalam Negeri
- Berbentuk Perseroan Tbk
- Jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%

- Memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

2.4.8. Cara Menghitung Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa cara menghitung pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap setahun dihitung dengan cara mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17. Untuk menghitung Pajak Penghasilan badan digunakan rumus secara sistematis sebagai berikut:

Pajak penghasilan (wajib pajak badan) = Penghasilan kena pajak X tarif pajak pasal
17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Resmi (2017) perhitungan wajib pajak badan dalam negeri menyelenggarakan pembukuan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Tarif pajak yang dikenakan adalah tarif pasal 31E Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008.
- Penghasilan kena pajak dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak = (Peredaran Bruto – Pengeluaran/biaya yang boleh dikurangkan)

- PPh terutang dihitung dari tarif dikalikan penghasilan kena pajak:

PPh Terutang = Tarif X PKP
= Tarif X (Peredaran bruto – pengeluaran/biaya yang boleh dikurangkan)

Tarif pajak yang diberlakukan adalah sesuai dengan pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada peredaran bruto usaha dalam jumlah tertentu, wajib pajak badan menyelenggarakan pembukuan. Dalam hal wajib pajak badan mengalami kerugian pada tahun sebelumnya, kerugian tersebut dapat dikompensasikan atau dikurangkan dari penghasilan neto dalam jangka waktu lima tahun dimulai dari tahun pajak berikutnya setelah terjadinya kegiatan usaha. Penghitungan PKP dan pajak penghasilan terutang diformulasikan sebagai berikut:

PKP = Penghasilan neto – sisa rugi dikompensasikan, atau
(Peredaran bruto – Pengeluaran/biaya yang boleh dikurangkan) – sisa rugi
Dikompensasikan

PPh Terutang = Tarif X PKP
= Tarif X (Peredaran bruto – Pengeluaran/biaya yang boleh dikurangkan) – sisa rugi dikompensasikan)

2.5. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian. Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Tety Aprilia Rismawani, Nurchayati (2016) Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT Gajahmada Indrasehati	Variabel Independen: Koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial (X) Variabel Dependen: Penentuan Pajak Penghasilan (Y)	Biaya-biaya Laba komersial Laba fiskal Koreksi positif Koreksi negatif	Metode penelitian yang bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif. Analisis data yang dipakai adalah model Spradley.	Hasil penelitian ini adalah terdapat koreksi fiskal positif yang berakibat laba yang diperoleh berdasarkan laporan keuangan komersial berbeda dengan laporan keuangan fiskal, serta terdapat kurang bayar pajak penghasilan perusahaan.
2	Lely Kumalawati (2018) Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menentukan Pajak Penghasilan Terutang : Studi Interpretivist	Variabel Independen: Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial (X) Variabel Independen: Pajak Penghasilan Terutang (Y)	Beda tetap Beda waktu Laba kena pajak Koreksi positif Koreksi negatif Dasar pengenaan tarif PP Nomor 46 tahun 2013 UU Nomor 36 Tahun 2008	Metode analisis data menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan belum sesuai dengan undang-undang. Koreksi fiskal menunjukkan ada beberapa biaya yang dikoreksi antara lain, biaya penyusutan, biaya gaji, biaya cadangan kerugian piutang, biaya promosi. Akibat dari koreksi tersebut mengakibatkan kenaikan dalam penghasilan kena pajak.
3	Nur Ainayah (2018) Analisis Penerapan Koreksi Fiskal Atas Pendapatan, Beban Dan	Variabel Independen: Penerapan Koreksi fiskal Atas Pendapatan, Beban Dan Pajak	Koreksi fiskal Beban Beda waktu Beda tetap Pajak tangguhan Aset pajak tangguhan	Metode analisis yang digunakan adalah analisis interaktif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya jumlah koreksi fiskal positif dan negatif sebesar Rp35.267.375,00 dan Rp25.740.830,00.

No.	Nama Penelitian. Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Pajak Tangguhan Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada PT Sinar Karya Bahagia	Tanggungan (X) Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Terutang (Y)	Kewajiban pajak tanggungan		Terdapat aset pajak tanggungan sebesar Rp 5.962.031,00 dan kewajiban pajak tanggungan sebesar Rp 4.681.250,0. Serta besarnya pajak penghasilan terutang sebesar Rp 173.081.439,00. Pada neraca akun yang ditampilkan hanya salah satu, dikarenakan sudah dilakukan <i>of setting</i> sebelumnya. Selisih yang dihasilkan terjadi karena kenaikan aset pajak tanggungan sebesar Rp. 1.280.781,00.
4	Nona Erllita, Inggriani Elim, I Gee Suwetja (2021) Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT XYZ	Variabel Independen: Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersial (X) Variabel Dependen: Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang (Y)	Pajak Penghasilan Terutang Koreksi positif Koreksi negatif	Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh PT. XYZ sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku namun terdapat beberapa biaya yang seharusnya dikoreksi fiskal tetapi tidak dikoreksi fiskal oleh perusahaan
5	Nur Fadilah Amirayanti Gasba (2020) Analisis Koreksi Fiskal SPT Badan PT Prima Karya Sarana Sejahtera	Variabel independen: Koreksi Fiskal (X) Variabel dependen: SPT Badan (Y)	Koreksi Fiskal Laporan keuangan komersial Surat Pemberitahuan (SPT)	Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif komparatif	Berdasarkan Laporan Laba Rugi (Lampiran SPT) untuk tahun buku 2019 PT.Prima Karya Sarana Sejahtera dibandingkan dengan perhitungan menurut UU Pajak/fiskal, terlihat terdapat perbedaan Hutang Pajak. Perbedaan

No.	Nama Penelitian. Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					tersebut disebabkan karena adanya koreksi yang dilakukan oleh pihak fiskus, baik yang menyangkut koreksi positif maupun koreksi negatif. Besarnya koreksi positif diperoleh angka sebesar Rp777.500.000,00 sementara besarnya koreksi negatif diperoleh angka sebesar Rp300.175.000,00
6	Ruth Hartinah Watuseke (2019) Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Penentuan PPh Pada PT Air Manado	Variabel independen: Koreksi Fiskal Variabel dependen: Pajak Penghasilan (PPh)	Laporan Keuangan komersial Koreksi positif Koreksi negatif	Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif.	Perusahaan telah melakukan koreksi atas pendapatan dan biaya yang diakuinya dalam laporan keuangan fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan. Besarnya pajak penghasilan tahun 2016 yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp0 karena perusahaan mengalami kerugian sehingga tidak dikenakan pajak penghasilan.
7	Sabil, Ahmad Isbahul Falah, Puji Widodo, Dwiyanoko (2018) Penerapan Koreksi Fiskal Biaya Entertainment terhadap Laporan Laba Rugi Perusahaan Pada PT	Variabel Independen: Koreksi fiskal biaya entertainment Variabel dependen: Laporan Laba Rugi	Koreksi biaya entertainment Laporan laba rugi	Metode analisisnya berupa analisis kuantitatif dan metode analisis data menggunakan analisis statistik.	Koreksi fiskal biaya entertainment berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan PT Berkah Karunia Kresi tidak signifikan karena dengan nilai signifikan $0,067 > 0,05$. Koreksi fiskal biaya entertainment berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap laba rugi

No.	Nama Penelitian. Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Berkah Karunia Kreasi				pada PT Berkah Karunia Kreasi dengan hasil thitung = 2,503 lebih besar dari ttabel = 2,131 (thitung > ttabel).
8	Yuyun Apriana Christian, Grace B. Nangoi, Novi S. Budiarmo (2019) Implikasi Pengenaan Pajak Penghasilan Final terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Empat Tujuh Abadi Jaya	Variabel independen: Implikasi pengenaan PPh Final Variabel dependen: Perhitungan PPh Badan	Biaya akuntansi komersial Biaya akuntansi pajak Koreksi fiskal Tarif PPh final	Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.	Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh PT. Empat Tujuh Abadi Jaya dengan menggunakan ketentuan undang-undang pajak penghasilan adalah sebesar Rp34.135.000,00. Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh PT. Empat Tujuh Abadi Jaya dengan menggunakan pajak penghasilan final 1% adalah sebesar Rp46.694.000,00.

Serta adanya perbedaan dan persamaan dalam penelitian terdahulu yang diringkas sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Perbedaan	Persamaan
1.	Tetty Aprilia Rismawani (2016)	- Lokasi penelitian - Periode / tahun yang diteliti	- Variabel independen yang diteliti - Metode penelitian yang digunakan
2.	Lely Kumalawati (2018)	- Unit analisis yang diteliti - Periode / tahun yang diteliti	- Variabel independen yang diteliti - Variabel dependen yang diteliti
3.	Nur Ainiyah (2018)	- Periode / tahun yang diteliti - Lokasi penelitian	- Variabel independen yang diteliti - Variabel dependen yang diteliti - Metode penelitian yang digunakan

No	Nama Penulis	Perbedaan	Persamaan
4.	Nona Erlita, dkk. (2021)	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian - Periode / tahun yang diteliti 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel dependen yang diteliti - Variabel independen yang diteliti - Jenis penelitian yang digunakan
5.	Nur Fadilah, Amiryanti Gasba (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik analisis yang digunakan - Lokasi penelitian - Periode / tahun yang diteliti 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel independen yang diteliti
6.	Ruth Hartinah Watuseke (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian - Periode / tahun yang diteliti 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel independen yang diteliti - Variabel dependen yang diteliti - Metode yang digunakan
7.	Sabil dkk. (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel dependen yang diteliti - Metode yang digunakan - Lokasi penelitian - Periode / tahun yang diteliti 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel independen yang diteliti
8.	Yyun Apriana (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel independen yang diteliti - Lokasi penelitian - Periode / tahun yang diteliti 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel dependen yang diteliti - Metode penelitian yang digunakan

2.6. Kerangka Pemikiran

Rekonsiliasi fiskal adalah proses yang harus dilakukan oleh wajib pajak ketika menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) terutang pada akhir tahun, yang bertujuan untuk menyesuaikan besarnya laba menurut akuntansi yang disusun oleh perusahaan dengan laba menurut Undang-Undang perpajakan yang disusun oleh fiskus terkait dengan biaya-biaya yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto.


Jadi, ada pendapatan maupun biaya (beban) yang diakui sebagai pendapatan atau biaya (beban) oleh perusahaan, tetapi tidak diakui oleh peraturan perpajakan. Biaya-biaya yang tidak dapat diakui dalam laporan keuangan menurut peraturan perpajakan antara lain beban yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan seperti beban transportasi, beban konsumsi, dan lain-lain. Dalam penyusunan rekonsiliasi fiskal, wajib pajak harus mengacu pada peraturan perpajakan yaitu UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan harus direkonsiliasi terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Dalam proses rekonsiliasi fiskal akan memunculkan koreksi/penyesuaian baik koreksi positif maupun negatif dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak yang terutang. Koreksi positif yaitu koreksi fiskal yang

menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal bertambah, yang selanjutnya berdampak memperbesar nilai pajak penghasilan yang terutang. Sedangkan koreksi negatif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal menjadi berkurang yang selanjutnya berdampak memperkecil penghasilan kena pajak.

Dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal, maka wajib pajak (entitas) dapat mengetahui besarnya pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan dan dilaporkan setiap akhir tahunnya. Selain itu, rekonsiliasi fiskal dianggap perlu, karena jumlah pajak yang terutang tersebut akan dicantumkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, sebagai laporan keuangan tahunan pajak.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka peneliti membuat bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif eksploratif, jenis penelitian ini digunakan untuk memperoleh data-data yang relevan dengan permasalahan yang diamati dan menggambarkan keadaan yang terjadi berkaitan dengan Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Terhadap Pajak Penghasilan Badan di Koperasi Karyawan Indocement. Metode deskriptif eksploratif adalah metode deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena, dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian studi kasus pada Koperasi Karyawan Indocement. Metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya terjadi secara mendetail tentang Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan terhadap Pajak Penghasilan Badan di Koperasi Karyawan Indocement.

Teknik penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah kualitatif dan kuantitatif yaitu melalui data yang diperoleh dapat dipelajari, di analisa lebih lanjut dan dapat membandingkan faktor-faktor penyebab terjadinya fenomena tertentu tentang Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan terhadap Pajak Penghasilan Badan di Koperasi Karyawan Indocement.

3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

3.2.1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel yang diteliti yang terdapat dalam tema penelitian. Sehingga objek penelitian merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu rekonsiliasi fiskal dan pajak penghasilan badan.

3.2.2. Unit Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan unit analisis berupa organization, yaitu sumber data yang unit analisisnya diperoleh dari respon divisi organisasi/perusahaan, dalam hal ini data diperoleh dari bagian keuangan dan pajak Koperasi Karyawan Indocement.

3.2.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah tempat penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dalam

menyusun skripsi ini adalah Koperasi Karyawan Indocement yang berlokasi di Jalan Mayor Oking Jaya Atmaja, Citeureup Bogor.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.3.1. Jenis Data

1. Data Kualitatif

Data kualitatif berisi mengenai kondisi instansi seperti latar belakang koperasi, tujuan koperasi, kebijakan koperasi yang dapat diperoleh baik secara lisan maupun tertulis mengenai penerapan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif berupa laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi 2015-2019, perhitungan rekonsiliasi fiskal tahun 2015-2019, laporan posisi keuangan tahun 2015-2019, daftar penyusutan aset tetap menurut akuntansi, dan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2015-2019.

3.3.2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi diperoleh dari penyedia data seperti: media massa, perusahaan penyedia data, bursa efek, data yang digunakan peneliti dalam penelitian sebelumnya, data yang disediakan pada statistik software. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari bagian keuangan dan pajak Koperasi Karyawan Indocement.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel
Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan terhadap Pajak Penghasilan Badan di Koperasi Karyawan Indocement

No	Variabel	Indikator	Ukuran	Skala/ukuran
1.	Rekonsiliasi Fiskal: Laporan laba rugi	Pendapatan	Jumlah pendapatan	Rasio
		Beban	Jumlah beban	Rasio
2	Pajak Penghasilan Badan:	Penghasilan Sebagai Objek Pajak	Jumlah penghasilan yang merupakan objek pajak menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh	Rasio
		Penghasilan yang Bersifat Final	Jumlah penghasilan yang bersifat final sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU PPh	Rasio
		Penghasilan Bukan Sebagai Objek Pajak	Jumlah penghasilan yang bukan objek pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) UU PPh	Rasio
		Biaya yang diperkenankan sebagai pengurang (<i>Deductible Expense</i>)	Jumlah biaya yang diperkenankan sebagai pengurang menurut pasal 6 Undang-Undang PPh	Rasio
		Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang (<i>Non-Deductible Expense</i>)	Jumlah biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang pasal 9 Undang-Undang PPh.	Rasio

3.5. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis memperoleh data dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Penelitian Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat langsung ke instansi perusahaan yang berhubungan guna untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, dilakukan dengan cara:

- a. Metode wawancara, yaitu mengadakan wawancara langsung dalam bentuk tanya jawab dalam pihak-pihak yang berwenang mengenai masalah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti dalam penyusunan skripsi ini.
 - b. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan maksud melengkapi data serta informasi yang diperlukan oleh penulis. Adapun data yang diperlukan untuk penelitian ini:
 - a) Data kuantitatif adalah data yang berupa angka yang sesuai dengan permasalahan yang penulis perlukan seperti laporan keuangan serta dasar atau kebijakan instansi.
 - b) Data kualitatif adalah data-data yang tidak berbentuk angka dengan permasalahan yang penulis teliti seperti struktur organisasi, uraian tugas, sejarah singkat koperasi dan aktivitas koperasi.
2. Studi Kepustakaan

Yaitu mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai referensi literatur, jurnal-jurnal media cetak, dokumen arsip dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut yang dapat digunakan sebagai landasan teori dan alat untuk melakukan analisis.

3.6. Metode Pengolahan/Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif (*non statistic*) yaitu menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya terjadi dan menyajikan angka-angka dalam bentuk tabel kemudian disusun dan dipelajari tentang analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan terhadap pajak penghasilan badan, dalam analisa data ini peneliti menyajikan perhitungan rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui besarnya pajak penghasilan badan yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam dan sistematis tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Dalam laporan keuangan yang disusun oleh Koperasi Karyawan Indocement terdapat laba akuntansi sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan badan yang dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Oleh karena itu perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan perbedaan pengakuan pendapatan dan beban agar sesuai dengan peraturan perpajakan.

Analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dari koperasi berupa laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, rekonsiliasi fiskal, daftar aset tetap, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan serta data lain yang diperlukan.
2. Mengevaluasi setiap akun laporan keuangan khususnya laporan laba rugi yang terdiri dari penjualan, harga pokok penjualan, beban usaha, beban umum dan administrasi, pendapatan dan beban lain-lain berdasarkan data yang sudah dikumpulkan penulis dari koperasi.

3. Melihat kesesuaian tiap-tiap akun laporan laba rugi dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan koreksi fiskal dan menentukan besarnya koreksi jika ternyata dilakukan koreksi fiskal.
4. Menyusun rekonsiliasi fiskal atas koreksi fiskal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
5. Menghitung laba fiskal untuk menentukan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar koperasi pada tahun 2015-2019.
6. Mengidentifikasi penyebab kenaikan (penurunan) jumlah pajak terutang tahun 2015-2019.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Koperasi Karyawan Indocement

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Koperasi Karyawan Indocement

Keberadaan Koperasi Karyawan Indocement (KKI) ini bermula adanya tuntutan sosial ekonomis dari karyawan Indocement berupa kesejahteraan pegawai yang pemecahannya dicoba dengan menggali potensi yang ada di kalangan karyawan sendiri. Pada tanggal 16 Februari 1976, akta pendirian koperasi yang pertama terbentuk di PT Indocement Tunggal Prakarsa (PT ITP) yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang karyawan selaku kuasa para anggota dengan nama Persatuan Koperasi Karyawan Indocement (PERKINDOS). Kemudian memperoleh pengakuan secara hukum oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Koperasi Provinsi Jawa Barat dengan No. 6622/BH/DK-10/9 pada tanggal 12 Juli 1977. Pada awal berjalannya organisasi, PERKINDOS mengalami kemacetan, sehingga aktivitas tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kemungkinan hal ini terjadi karena kurangnya persiapan dalam pembentukan.

Baru pada tahun 1978, perkumpulan ini dirintis kembali. Rintisan ini diawali dengan adanya Pendidikan Dasar Koperasi Kredit yang diikuti oleh 33 orang karyawan dengan pembimbing/fasilitator oleh *team* dari Biro Konsultasi Koperasi Kredit Indonesia (BKKKI) Jakarta. Bertepatan dengan akhir kursus, yaitu pada tanggal 9 Juli 1978, dengan sistem manajemen oleh kepengurusan yang baru, usaha organisasi ini didirikan kembali yang kemudian diberi nama Indocement Credit Union (ICU) dengan keanggotaan pertama sebanyak 33 orang alumni kursus pendidikan dasar.

Kemudian pada tahun 1985 ICU berganti nama lagi menjadi Koperasi Karyawan Indocement (KKI). Selanjutnya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangganya diperbaharui kembali pada tanggal 4 April 1990, serta badan hukumnya menjadi No 6622/BH/KWK/10-5. Keanggotaan Koperasi Karyawan Indocement (KKI) sejak tahun 1985 sampai sekarang mengalami kenaikan jumlah anggota yang cukup tinggi.

Koperasi Karyawan Indocement didirikan oleh para karyawan PT Indocement Tunggal Prakarsa untuk membantu kebutuhan ekonomi para anggota dengan melakukan kegiatan simpan pinjam. Dalam perkembangannya KKI melakukan kegiatan pemasaran layanan anggota dan non anggota. KKI menyediakan barang-barang kebutuhan anggota dan non anggota baik primer maupun sekunder dengan cepat dan tepat waktu, harga yang kompetitif dan pelayanan kualitas di semua bidang usaha.

4.1.2. Kegiatan Usaha

Koperasi Karyawan Indocement adalah koperasi yang dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi ini berfungsi untuk membangun dan mengembangkan kompetensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Dalam menjalankan usahanya KKI mengembangkan hubungan dengan berbagai pihak dengan mengedepankan pada asas kejujuran, kepercayaan dan juga keterbukaan. Hal ini KKI lakukan agar tercipta hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Hubungan bisnis ini dilakukan dengan berbagai pihak baik dari instansi pemerintah, perbankan, swasta dan tentu saja PT Indocement Tunggal Prakarsa.

Pada saat ini, Koperasi Karyawan Indocement telah mempunyai beberapa unit, antara lain:

1. Unit simpan pinjam yaitu simpanan pokok, wajib, sukarela, khusus dan pinjaman anggota dengan bunga tertentu.
2. Unit SPBU yaitu pelayanan penjualan bahan bakar kendaraan bermotor dan jasa pencucian kendaraan.
3. Unit toko KKI yaitu pemenuhan kebutuhan rutin anggota secara mudah dan tepat (kantin, usaha toko, pengadaan wisata karyawan).
4. Unit jasa yaitu jasa kebersihan, jasa pengadaan kebutuhan bilik termasuk kebutuhan rutin bulanan peternakan, kebutuhan P3M, pembuatan seragam.
5. Unit workshop yaitu servis kendaraan operasional head office, mengerjakan body repair.

4.1.3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Organisasi merupakan suatu struktur dari hubungan-hubungan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Organisasi dalam suatu koperasi mempunyai tujuan tertentu, maka untuk mencapai tujuan diperlukan orang yang cakap untuk mengkoordinir pelaksanaan kerja di dalam koperasi serta diperlukan pembagian tugas dan wewenang secara jelas sehingga dalam pelaksanaan kegiatan di dalam koperasi lebih terarah pada tujuan yang akan dicapai oleh koperasi. Pada hakikatnya, struktur organisasi koperasi merupakan salah satu faktor yang cukup menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan koperasi.

Gambaran singkat mengenai struktur organisasi dan uraian tugas fungsi-fungsi yang terkait sebagai berikut:

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Unsur kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah rapat anggota. Rapat anggota menetapkan anggaran dasar, kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi, pemilihan, pengangkatan pemberhentian pengurus dan pengawas, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.

2. Dewan Pembina atau Dewan Penasehat

Dewan penasehat di Koperasi Indocement dibentuk demi kepentingan koperasi pada umumnya dan pengurus pada khususnya. Anggota Dewan Penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa sesuai dengan keputusan rapat anggota. Anggota Dewan Penasehat tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota maupun rapat pengurus. Dewan penasehat kemajuan koperasi baik diminta maupun tidak diminta.

3. Badan Pengawas

Badan pengawas bertugas untuk mengadakan penelitian dan pengawasan atas terlaksananya pekerjaan di semua unit Koperasi Karyawan Indocement (KKI), secara teknis maupun administratif sesuai dengan sistem dan prosedur atau ketentuan yang telah ditentukan. Badan pengawas juga memberikan penilaian dan saran-saran yang konstruktif atas sistem dan prosedur sesuai dengan perkembangan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja.

4. Pengurus

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus berwenang menggunakan fasilitas, sarana maupun dana yang tersedia sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Pengurus berhak menerima imbalan jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota dan berhak menerima bagian sisa hasil usaha sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Pengurus menanggung kerugian yang diderita koperasi sebagai akibat kelalaian dalam melaksanakan tugas kewajibannya. Adapun tugas dari pengurus yaitu untuk:

- a. Mengelola koperasi dan usahanya.
- b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi.
- c. Mewakili koperasi di hadapan dan di luar pengadilan.
- d. Menyelenggarakan dan memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengurus dan buku-buku lainnya yang diperlukan.
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan koperasi dan menginventarisir secara tertib dan teratur.
- f. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
- g. Mengajukan Laporan Keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- h. Mengajukan Rancangan Rencana Kerja dan Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.

Kepengurusan KKI terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Adapun tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Ketua
 - a. Memimpin, mengkoordinasi, mengawasi pelaksanaan tugas anggota pengurus, dan karyawan.
 - b. Memimpin Rapat Anggota/ Rapat Anggota Tahunan, rapat pengurus, dan rapat pengurus dengan badan pengawas.
 - c. Atas nama pengurus memberikan laporan pertanggung jawaban Rapat Anggota Tahunan (RAT).
 - d. Memberikan keputusan terakhir dalam kepengurusan KKI dengan memperhatikan usul/ saran/ pertimbangan dari anggota pengurus lainnya maupun karyawan.
 - e. Mengesahkan surat masuk dan surat keluar bersama sekretaris untuk kegiatan dalam bidang usaha koperasi dan manajemen koperasi.
2. Wakil Ketua

Wakil ketua dapat menggantikan dan membantu tugas-tugas ketua, apabila ketua sedang berhalangan dan tidak bisa menjalankan tugas dengan alasan yang jelas dan dapat diterima oleh pengurus. Selain itu, wakil ketua melaksanakan tugas khusus lainnya yang diberikan oleh ketua selama dalam kepentingan koperasi.

3. Sekretaris
 - a. Menyenggarakan dan memelihara buku organisasi dan semua arsip.
 - b. Memelihara tata kerja, merencanakan peraturan khusus serta ketentuan lain.
 - c. Merencanakan kegiatan operasional yang meliputi program pendidikan, penyuluhan dan sebagainya.
 - d. Mengesahkan semua surat dan buku yang menyangkut bidang kesejahteraan bersama ketua.
 - e. Bertanggung jawab dalam bidang administrasi organisasi kepada ketua.
 - f. Mengadakan hubungan dengan bendahara dan karyawan dalam bidang yang berkaitan.
4. Bendahara
 - a. Merencanakan anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
 - b. Mencari dana baik dari anggota maupun non anggota.
 - c. Memelihara harta kekayaan koperasi.
 - d. Mengatur pengeluaran uang agar tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan.
 - e. Mempersiapkan data dan informasi bidang keuangan dalam rangka menyusun laporan organisasi baik untuk rapat anggota tahunan maupun untuk pihak yang diperlukan.
 - f. Bersama dengan manajer menandatangani/mengesahkan bukti pengeluaran uang.
 - g. Melakukan pemeriksaan secara langsung jumlah uang kas dan jumlah persediaan barang dan catatannya.
 - h. Mengambil langkah pengamanan tertentu untuk mencegah kerugian koperasi.

- i. Atas nama tugasnya bendahara bertanggung jawab kepada ketua.

Untuk membantu mengelola Koperasi Karyawan Indocement (KKI), pengurus koperasi dibantu oleh staf dalam mempermudah pengelolaan Koperasi Karyawan Indocement. Uraian singkat tugas para Staf Koperasi Karyawan Indocement:

1. Manajer

Manajer memiliki tanggung jawab langsung terhadap Ketua Pengurus Koperasi atas Hubungan Organisasi dalam Koperasi Karyawan Indocement. Manajer memiliki tugas dalam mengawasi langsung seluruh unit-unit dan bagian yang ada pada lingkungan KKI.

Manajer memiliki tanggung jawab umum untuk merencanakan, mengatur dan mengawasi jalannya usaha KKI sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dan ditentukan dalam Rapat Anggota, serta bertanggung jawab atas keberhasilan mencapai tujuan tersebut. Selain itu, manajer memiliki tanggung jawab khusus untuk mengatur penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit, serta membahas dan menyempurnakan dengan pengurus.

2. Unit Akuntansi dan Keuangan

Unit akuntansi dan keuangan bekerja di bawah pimpinan manajer, unit akuntansi dan keuangan bertugas mengawasi langsung seluruh karyawan bagian administrasi umum untuk mencegah terjadinya salah pencatatan, serta memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam memimpin dan mengawasi pelaksanaan tugas seluruh karyawan pada unit akuntansi dan keuangan, agar berjalan lancar sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditentukan.

Menyusun dan menyiapkan suatu arus kas unit jasa yang dipergunakan sebagai landasan dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran uang serta pembayaran gaji.

3. Unit Personalia

Unit Personalia memiliki wewenang dan tanggung jawab menyimpan data kepegawaian Koperasi Karyawan Indocement, dan mengumpulkan rekapitulasi absensi mingguan dari unit-unit/ bagian dan membuat laporan serta bertanggung jawab langsung atas laporannya kepada manajemen.

4. Unit Toko Konsumsi

Unit Toko Konsumsi memiliki wewenang dan tanggung jawab mengawasi semua pelaksanaan kegiatan di lingkungan unit toko konsumsi agar berjalan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

Menyusun dan mempersiapkan suatu proyeksi arus kas dengan mengatur pembelanjaan, jatuh tempo hutang dan jatuh tempo piutang sehingga tidak terjadi kesulitan likuiditas.

5. Unit Simpan Pinjam

Unit Simpan Pinjam memiliki wewenang dan tanggung jawab memimpin, mengatur dan mengawasi semua kegiatan unit simpan pinjam.

6. Unit Jasa Kebersihan

Unit Jasa Kebersihan memiliki wewenang dan tanggung jawab memimpin, mengatur dan mengawasi semua kegiatan unit jasa kebersihan.

7. Unit SPBU

Tugas, wewenang dan tanggung jawab unit SPBU yaitu sebagai berikut:

- a. Mengatur dan mengawasi semua kegiatan di unit SPBU.
- b. Menyusun dan menyiapkan laporan penjualan BBM secara kontinyu.
- c. Mengawasi, mengkoordinasi kepada operator serta membuat jadwal kegiatan operasional operator.

8. Unit Distribusi Semen

Unit Distribusi semen mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyusun daftar supplier yang memesan DO, berikut berita acara atau faktur penjualan. Selain itu, unit harus melaksanakan penagihan secara rutin yang sesuai dengan pengiriman barang.

9. Unit Workshop

Tugas dan wewenang unit workshop:

- a. Menyediakan spare parts yang dibutuhkan oleh pihak PT ITP.
- b. Menyusun dan membuat rekapan tagihan atas *service* atau membuat perhitungan pendapatan *fee* atas *service* tersebut.
- c. Mencatat dan menyusun laporan kendaraan yang akan diperbaiki dan membuat faktur perbaikan kepada tukang/operator *service*.

4.2. Kebijakan-Kebijakan Umum Akuntansi Koperasi Karyawan Indocement

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia:

a) Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Koperasi Karyawan Indocement (KKI) telah menerapkan standar akuntansi lain terkait, yang prinsip didalamnya menggantikan prinsip-prinsip PSAK 27: Akuntansi Koperasi, khususnya ketentuan transisi yang diatur dalam SAK tersebut. Oleh karena itu Pengurus memutuskan untuk menerapkan SAK ETAP sebagai basis dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan efektif sejak 1 Januari 2013. Koperasi Karyawan Indocement (KKI) memilih untuk menerapkan SAK ETAP dengan pertimbangan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan nomor. 04/Per/M.KUKM/VII/2012 bahwa informasi yang

disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP mencerminkan substansi ekonomi dari kegiatan operasi dan aktivitas KKI.

b) Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan sesuai dengan PSAK ETAP yang diisyaratkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, menggunakan dasar akrual.

KKI – Unit Syariah yang beroperasi di unit usaha koperasi dengan prinsip syariah disajikan sesuai dengan PSAK No. 101 (Revisi 2008) tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang prinsip syariah. KKI belum menyajikan KKI – Unit Syariah sebagai satu kesatuan dalam laporan keuangan KKI. Laporan keuangan, kecuali laporan arus kas telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan, kecuali untuk akun-akun tertentu yang dicatat berdasarkan basis lain.

c) Transaksi Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau perusahaan yang terkait:

- 1) Langsung atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, jika suatu pihak:
 - Mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama, dengan perusahaan.
 - Memiliki kepentingan dalam perusahaan yang memberikan pengaruh signifikan atas perusahaan.
 - Memiliki pengendalian bersama atas perusahaan.
- 2) Suatu entitas berelasi dengan perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - Entitas dan perusahaan adalah anggota kelompok usaha yang sama.
 - Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain.
 - Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

d) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas di tangan, kas di bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan umum KKI.

e) Piutang Anggota

Piutang anggota diakui dan disajikan sebesar nilai tagihan. KKI beranggapan bahwa seluruh piutang dapat tertagih dan tidak menysihkan piutang ragu-ragu pada

akhir tahun. Piutang yang tidak tertagih dihapuskan setelah mendapatkan persetujuan pada Rapat Anggota Tahunan tahun sebelumnya. KKI menetapkan penyisihan penurunan nilai atas piutang anggota berdasarkan hasil penelitian manajemen terhadap keadaan piutang masing-masing anggota KKI pada setiap akhir tahun.

f) Persediaan

Barang dagangan dicatat berdasarkan biaya perolehan dengan FIFO. KKI juga menerima barang konsinyasi (barang titipan) dan mencatat barang tersebut secara *extra countable*. KKI hanya mengakui komisi atas penjualan barang konsinyasi tersebut.

g) Aset Tetap

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan aset tetap KKI selain tanah dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, berdasarkan taksiran manfaat ekonomis aset yang bersangkutan.

	Masa manfaat (tahun)
Gedung :	20
Mesin-mesin :	10
Kendaraan :	5-8
Peralatan Kantor :	5

h) Simpanan Pokok

Simpanan pokok bagi anggota baru dibayarkan sekaligus dan besarnya ditentukan dalam Rapat Anggota sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Simpanan pokok tidak dapat diambil selama anggota masih menjadi anggota KKI.

i) Simpanan Wajib

Simpanan Wajib dipungut setiap bulan melalui pemotongan gaji anggota, yang besarnya ditentukan dalam Rapat Anggota sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

j) Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela merupakan simpanan anggota yang bersifat tidak mangkat. Cara pembayarannya dapat melalui pemotongan gaji atau pembayaran tunai. Dalam hal penarikan simpanan sukarela untuk jumlah tertentu (melebihi batas plafon per hari sejumlah Rp20.000.000,-) besarnya akan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

k) Simpanan Khusus

Simpanan khusus merupakan sebagian dividen dan cadangan pensiun anggota (sebesar 45% dari dana cadangan pensiun anggota dari 45% hasil pembagian sisa hasil usaha dan 75% dividen yang dibagikan dari 47,5% dana anggota hasil pembagian sisa

hasil usaha), yang disimpan untuk dibayarkan pada saat berhenti keanggotaannya yang besarnya diatur dalam Rapat Anggota.

l) Pengakuan Pendapatan dan Beban Usaha

Pengakuan pendapatan atas penjualan barang diakui pada saat penyerahan barang. Pendapatan atas jasa diakui pada saat penyerahan jasa. Beban usaha diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

m) Sisa Hasil Usaha

Sisa Hasil Usaha KKI merupakan pendapatan KKI yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Terdiri atas 3 (tiga) bagian:

- Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan melalui usaha simpan pinjam.
- Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan melalui usaha lain sebagai berikut:
 1. Toko Konsumsi
 2. Unit SPBU
 3. Simpan Pinjam

n) Perpajakan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban tersebut. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang.

4.3. Analisis Data Laporan Laba Rugi Koperasi Karyawan Indocement Tahun 2015-2019

Koperasi Karyawan Indocement membuat laporan keuangan tahunan dengan tujuan menyajikan kondisi serta informasi mengenai perusahaan untuk pengambilan keputusan dan memudahkan masyarakat umum memperoleh informasi terkait laporan keuangan perusahaan. Penyajian laporan keuangan pada Koperasi Karyawan Indocement, merupakan tahap akhir dari setiap transaksi yang terjadi dalam suatu kurun waktu tertentu yang penetapan kebijakan yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan Indocement mengenai penyusunan laporan keuangannya telah sesuai dengan syarat-syarat penyusunan laporan keuangan.

Laporan laba rugi berfungsi untuk menunjukkan pendapatan dan beban dari suatu unit usaha untuk periode tertentu yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Sedangkan untuk kepentingan perpajakan, perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal yang dibuat berdasarkan laporan laba rugi komersial lalu dilakukan koreksi fiskal atau disesuaikan dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku sehingga diperoleh Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari proses rekonsiliasi fiskal akan menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan Badan terutang periode berjalan.

Berikut ini disajikan Laporan Laba rugi Koperasi Karyawan Indocement Periode 2015-2019:

Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi Koperasi Karyawan Indocement Periode 2015-2019
(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
PENDAPATAN USAHA					
Pendapatan SPBU	129.729.618	86.620.475	87.888.678	91.962.561	80.707.186
Pendapatan Simpan Pinjam	30.109.738	26.358.574	20.958.484	22.003.466	22.982.384
Pendapatan Simpan Pinjam unit Syariah	244.565	505.609	727.657	829.019	941.205
Pendapatan Toko Konsumsi	10.635.480	10.681.476	10.639.962	10.862.293	9.119.123
Jumlah Pendapatan Usaha	170.719.401	124.166.135	120.214.782	125.657.341	113.749.899
BEBAN POKOK PENDAPATAN					
Unit SPBU	124.187.640	82.365.874	83.507.093	87.410.023	77.391.462
Unit Simpan Pinjam	16.622.229	12.131.649	14.321.099	11.624.016	12.882.815
Unit Toko Konsumsi	9.265.793	9.526.852	9.630.050	9.657.450	8.032.362
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	150.075.662	104.024.376	107.458.243	108.691.490	98.306.640
Hasil Usaha Kotor	20.643.739	20.141.758	12.756.539	16.965.850	15.443.259
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Usaha	8.478.145	7.027.011	5.854.537	6.450.523	6.123.590

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
Beban Umum dan Administrasi	6.121.795	6.097.880	8.436.822	5.046.950	6.372.090
Jumlah Beban Operasional	14.599.940	13.124.891	14.291.359	11.497.473	12.495.680
HASIL USAHA BERSIH	6.043.798	7.016.866	(1.534.820)	5.468.377	2.947.578
PENDAPATAN/BEBAN LAIN-LAIN					
Pendapatan Lain-lain	18.804.805	8.891.329	14.804.238	11.062.148	11.745.518
Beban Lain-lain	(7.188.597)	(3.776.477)	(1.654.297)	(2.508.264)	662.818
Jumlah Pendapatan/Beban Lain-lain	11.616.208	5.114.851	13.149.940	8.553.884	11.082.699
SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	17.660.007	12.131.718	11.615.120	14.022.262	14.030.278
Taksiran Pajak Penghasilan					
Pajak Kini	(2.197.697)	(2.057.199)	(962.702)	(1.254.328)	(937.749)
SISA HASIL USAHA	15.462.310	10.074.519	10.652.418	12.767.933	13.092.529

Sumber: Unit Akuntansi dan Keuangan KKI

4.4. Kondisi Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Laba Rugi Koperasi Karyawan Indocement Tahun 2015-2019

Untuk menghitung PPh Badan terutang perlu diketahui Penghasilan Kena Pajak terlebih dahulu. Penghasilan Kena Pajak diperoleh dengan cara melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan komersial, khususnya laporan laba rugi Koperasi Karyawan Indocement. Evaluasi dimaksudkan untuk menyesuaikan laporan laba rugi yang dibuat perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dengan rekonsiliasi fiskal yang dibuat berdasarkan Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Berikut ini disajikan Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi Koperasi Karyawan Indocement Periode 2015-2019:

Tabel 4.2 Rekonsiliasi Fiskal Koperasi Karyawan Indocement Tahun 2015
(Dalam Rupiah)

Keterangan	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
Pendapatan Usaha				
Pendapatan SPBU	129.729.618.419		5.541.978.379	124.187.640.040
Pendapatan Jasa	0			0
Pendapatan Simpan Pinjam	30.109.738.125			30.109.738.125
Pendapatan Simpan Pinjam Unit Syariah	244.564.584			244.564.584
Pendapatan Toko Konsumsi	10.635.479.929			10.635.479.929
Jumlah Pendapatan Usaha	170.719.401.057			165.177.422.678

Keterangan	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
Beban Pokok Pendapatan				
Unit SPBU	124.187.640.040			124.187.640.040
Unit Jasa	0			0
Unit Simpan Pinjam	16.622.229.137			16.622.229.137
Unit Toko Konsumsi	9.265.793.123			9.265.793.123
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	150.075.662.301			150.075.662.301
Hasil Usaha Kotor	20.643.738.757			15.101.760.378
Beban Operasional				
Beban Usaha				
Beban Upah Staf	3.548.361.489			3.548.361.489
Beban Upah Kontraktor	262.685.700			262.685.700
Beban Perlengkapan	132.696.170			132.696.170
Beban Repair	685.000			685.000
Beban Penyusutan	335.108.799			335.108.799
Beban Asuransi	54.203.363			54.203.363
Beban Materai & Adm Bank	43.528.691			43.528.691
Beban Insentif	369.198.316			369.198.316
Beban Lembur	213.184.214			213.184.214
Beban Promosi	3.110.809.746	493.859.750		2.616.949.996
Beban Trans & Konsumsi PKL/KKN	2.710.000			2.710.000
Beban Angkutan	47.505.038			47.505.038
Beban THR	346.517.975			346.517.975
Beban THR Rekanan	10.950.000			10.950.000
Beban Amortisasi Aktiva Tangguhan	5.000.000.000	5.000.000.000		-
Beban Umum				
Beban Pengobatan	201.287.839			201.287.839
Beban Jamsostek	224.459.186			224.459.186
Beban Dinas (Uang Saku, Akomodasi Dll)	136.397.170			136.397.170
Beban Entertainment	54.678.000	54.678.000		-
Beban Telephone	77.932.616			77.932.616
Beban Listrik	143.801.662			143.801.662
Beban Rapat	1.779.304.515	1.500.000.000		279.304.515
Beban Perlengkapan Kantor (ATK)	77.974.795			77.974.795
Beban Pemakaian Bbm	67.336.391			67.336.391
Beban Photocopy	7.901.073			7.901.073
Beban Konsumsi	65.888.567			65.888.567

Keterangan	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
Beban Kendaraan/Motor (Bensin Dll)	67.912.842			67.912.842
Beban Renovasi Ruangan	76.208.724			76.208.724
Beban Maintenance	34.583.700			34.583.700
Beban Tol, Parkir	4.666.874			4.666.874
Beban Rumah Tangga	7.628.120			7.628.120
Beban Purnakarya	211.980.197			211.980.197
Beban Dana Sosial	200.000			200.000
Beban Perlengkapan Kerja	4.547.800			4.547.800
Beban Transport Pengurus & Pengawas	216.000.000			216.000.000
Beban Konsultan	70.500.000			70.500.000
Beban Imbalan Pasca Kerja	1.089.305.015	1.089.305.015		-
Beban Pajak				
Beban PPh 21	58.063.399	58.063.399		-
Beban Pasal 4 Ayat (2)	1.443.237.064	1.443.237.064		-
Jumlah Beban Operasi	19.599.940.051			9.960.796.823
Hasil Usaha Bersih	1.043.798.706			5.140.963.555
Pendapatan/(Beban) Lain-Lain				
Pendapatan Lain-Lain	18.804.805.698		14.868.167.502	3.936.638.196
Beban Lain-Lain	(2.188.597.275)	1.901.784.397		(286.812.877,66)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain	16.616.208.424			3.649.825.319
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	17.660.007.129			8.790.788.874

Sumber: Unit Akuntansi dan Keuangan KKI

Tabel 4.3 Rekonsiliasi Fiskal Koperasi Karyawan Indocement Tahun 2016
(Dalam Rupiah)

Keterangan	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
Pendapatan Usaha				
Pendapatan SPBU	86.620.475.232		4.254.601.100	82.365.874.132
Pendapatan Jasa	0			0
Pendapatan Simpan Pinjam	26.358.574.284			26.358.574.284
Pendapatan Simpan Pinjam Unit Syariah	505.609.388			505.609.388
Pendapatan Toko Konsumsi	10.681.475.998			10.681.475.998
Jumlah Pendapatan Usaha	124.166.134.902			119.911.533.802

Keterangan	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
Beban Pokok Pendapatan				
Unit SPBU	82.365.874.132			82.365.874.132
Unit Jasa	0			0
Unit Simpan Pinjam	12.131.649.661			12.131.649.661
Unit Toko Konsumsi	9.526.852.630			9.526.852.630
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	104.024.376.423			104.024.376.423
Hasil Usaha Kotor	20.141.758.479			15.887.157.379
Beban Operasional				
Beban Usaha				
Beban Upah Staf	3.962.821.252			3.962.821.252
Beban Upah Kontraktor	250.844.376			250.844.376
Beban Perlengkapan	174.517.350			174.517.350
Beban Repair	270.000			270.000
Beban Penyusutan	318.505.634			318.505.634
Beban Asuransi	25.958.069			25.958.069
Beban Materai & Adm Bank	40.490.526			40.490.526
Beban Insentif	325.167.281			325.167.281
Beban Lembur	167.492.318			167.492.318
Beban Promosi	1.307.779.488			1.307.779.488
Beban Promosi	8.406.615			8.406.615
Beban Gaji Tarjun	38.735.637			38.735.637
Beban Angkutan	22.872.769			22.872.769
Beban THR Tarjun	4.911.661			4.911.661
Beban Repair Tarjun	150.000			150.000
Beban THR	377.562.155			377.562.155
Beban Transport	526.000			526.000
Beban Umum				
Beban Pengobatan	139.430.453			139.430.453
Beban BPJS	375.882.352			375.882.352
Beban Dinas (Uang Saku, Akomodasi Dll)	70.960.930			70.960.930
Beban Entertainment	81.969.132	81.969.132		-
Beban Komunikasi Telp,Fax,Inter	65.892.793			65.892.793
Beban Listrik	157.413.351			157.413.351
Beban Rapat	169.726.516			169.726.516
Beban Perlengkapan Kantor (Atk)	67.517.168			67.517.168
Beban Pemakaian Bbm	56.178.841			56.178.841
Beban Photocopy	4.871.525			4.871.525
Beban Konsumsi	94.213.104			94.213.104

Keterangan	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
Beban Kendaraan/Motor (Bensin DII)	29.711.462			29.711.462
Beban Renovasi Ruang	823.000			823.000
Beban Maintenance	42.834.900			42.834.900
Beban Tol, Parkir	4.886.000			4.886.000
Beban Rumah Tangga	2.412.406			2.412.406
Beban Purnakarya	2.252.678.966	712.074.050		1.540.604.916
Beban Pajak Kendaraan	198.500			198.500
Beban Dana Sosial	1.200.000			1.200.000
Beban Perlengkapan Kerja	1.320.000			1.320.000
Beban Transport Pengurus & Pengawas	344.119.000			344.119.000
Beban Sewa	58.278.500			58.278.500
Beban Perizinan/ Akta	99.717.838			99.717.838
Beban Jasa recruitment T. Kerja	10.935.400			10.935.400
Beban Kendaraan Izin/ Surat Kend	8.881.100			8.881.100
Beban Pos/Paket/Materai	2.180.553			2.180.553
Beban Surat Kabar / Majalah	912.500			912.500
Beban Jamsostek Tarjun	1.950.371			1.950.371
Beban Telepon Tarjun	1.411.000			1.411.000
Beban Konsumsi Tarjun	269.000			269.000
Beban Rumah Tangga Tarjun	1.338.500			1.338.500
Beban Ongkos Kirim / Pos Tarjun	687.000			687.000
Beban Pemakaian Bbm Tarjun	378.000			378.000
Beban Bonus	0			0
Beban Konsultan	20.500.000			20.500.000
Beban Amortisasi Aktiva Tangguhan	1.000.000.000	1.000.000.000		-
Beban Promosi Voucher	300.000.000	300.000.000		-
Beban Pajak				
Beban PPh 21	53.219.050	53.219.050		-
Beban PPh 22	191.311.351	191.311.351		-
Beban Pasal 4 Ayat (2)	381.669.799	380.980.102		689.697
Jumlah Beban Operasional	13.124.891.492			10.405.337.807
Hasil Usaha Bersih	7.016.866.986			5.481.819.571

Keterangan	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
Pendapatan/(Beban) Lain-Lain				
Pendapatan Lain-Lain	8.891.329.185		4.168.896.586	4.722.432.599
Beban Lain-Lain	(3.776.477.394)	1.801.025.184		(1.975.452.210)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain	5.114.851.791			2.746.980.389
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	12.131.718.778			8.228.799.961

Sumber: Unit Akuntansi dan Keuangan KKI

Tabel 4.4 Rekonsiliasi Fiskal Koperasi Karyawan Indocement Tahun 2017
(Dalam Rupiah)

Keterangan	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
Pendapatan Usaha				
Pendapatan SPBU	87.888.678.160		3.272.618.655	84.616.059.505
Pendapatan Jasa	0			0
Pendapatan Simpan Pinjam	20.958.484.050			20.958.484.050
Pendapatan Simpan Pinjam Unit Syariah	727.657.775			727.657.775
Pendapatan Toko Konsumsi	10.639.962.483			10.639.962.483
Jumlah Pendapatan Usaha	120.214.782.469			116.942.163.813
Beban Pokok Pendapatan				
Unit SPBU	83.507.093.464			83.507.093.464
Unit Jasa	0			0
Unit Simpan Pinjam	14.321.099.457			14.321.099.457
Unit Toko Konsumsi	9.630.050.147			9.630.050.147
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	107.458.243.068			107.458.243.068
Hasil Usaha Kotor	12.756.539.401			9.483.920.745
Beban Operasional				
Beban Usaha				
Beban Upah Staf	3.648.459.564			3.648.459.564
Beban Upah Kontraktor	249.954.977			249.954.977
Beban Perlengkapan	188.308.552			188.308.552
Beban Penyusutan	739.385.971			739.385.971
Beban Asuransi	113.824.948			113.824.948
Beban Materai & Adm Bank	20.254.419			20.254.419
Beban Insentif	279.956.206			279.956.206

Keterangan	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
Beban Lembur	128.318.501			128.318.501
Beban Promosi	28.323.900			28.323.900
Beban Promosi	9.335.000			9.335.000
Beban Gaji Tarjun	36.600.880			36.600.880
Beban Angkutan	37.850.000			37.850.000
Beban THR Tarjun	2.570.455			2.570.455
Beban THR	366.882.966			366.882.966
Beban Transport	4.511.000			4.511.000
Beban Umum				
Beban Pengobatan	109.072.675			109.072.675
Beban BPJS	368.952.138			368.952.138
Beban Dinas (Uang Saku, Akomodasi Dll)	47.556.842			47.556.842
Beban Entertainment	21.750.550	21.050.550		700.000
Beban Komunikasi Telp,Fax,Inter	61.426.279			61.426.279
Beban Listrik	205.516.750			205.516.750
Beban Rapat	47.543.550			47.543.550
Beban Perlengkapan Kantor (Atk)	110.200.996			110.200.996
Beban Pemakaian Bbm	33.284.666			33.284.666
Beban Photocopy	3.795.150			3.795.150
Beban Konsumsi	58.484.700			58.484.700
Beban Kendaraan /Motor Bensin Dll)	25.954.293			25.954.293
Beban Maintenance	72.464.450			72.464.450
Beban Tol, Parkir	4.445.000			4.445.000
Beban Rumah Tangga	245.800			245.800
Beban Purnakarya	896.090.664	404.496.426		491.594.238
Beban Perlengkapan Kerja	3.130.000			3.130.000
Beban Transport Pengurus & Pengawas	312.000.000			312.000.000
Beban Sewa	96.540.000			96.540.000
Beban Perizinan/ Akta	74.739.333			74.739.333
Beban Jasa Recruitment T. Kerja	11.220.000			11.220.000
Beban Kendaraan Izin/ Surat Kend	9.092.400			9.092.400
Beban Pos/Paket/Materai	6.683.300			6.683.300
Beban Jamsostek Tarjun	1.896.585			1.896.585
Beban Telepon Tarjun	1.820.000			1.820.000

Keterangan	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
Beban Konsumsi Tarjun	1.384.000			1.384.000
Beban Rumah Tangga Tarjun	1.163.000			1.163.000
Beban Ongkos Kirim / Pos Tarjun	926.300			926.300
Beban Pemakaian Bbm Tarjun	1.100.000			1.100.000
Beban Konsultan	66.000.000			66.000.000
Beban Amortisasi Aktiva Tanggungan	1.000.000.000	1.000.000.000		0
Beban Promosi Voucher	4.026.839.751	4.026.839.751		0
Beban Keamanan	18.840.000			18.840.000
Beban Pajak				
Beban PPh 21	31.911.176	31.911.176		0
Beban PPh 22	189.802.411	189.802.411		0
Beban Pasal 4 Ayat (2)	514.949.414	513.548.774		1.400.640
Jumlah Beban Operasional	14.291.359.511			8.103.710.423
Hasil Usaha Bersih	(1.534.820.111)			1.380.210.322
Pendapatan/(Beban) Lain-Lain				
Pendapatan Lain-Lain	14.804.238.208		12.293.529.440	2.510.708.768
Beban Lain-Lain	(1.654.297.753)	1.614.188.407		(40.109.346)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain	13.149.940.455			2.470.599.422
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	11.615.120.344			3.850.809.744

Sumber: Unit Akuntansi dan Keuangan KKI

Tabel 4.5 Rekonsiliasi Fiskal Koperasi Karyawan Indocement Tahun 2018
(Dalam Rupiah)

Keterangan	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
Pendapatan Usaha				
Pendapatan SPBU	91.962.561.130		(4.552.537.761)	87.410.023.369
Pendapatan Jasa	-			-
Pendapatan Simpan Pinjam	22.003.466.357			22.003.466.357
Pendapatan Simpan Pinjam Unit Syariah	829.019.860			829.019.860
Pendapatan Toko Konsumsi	10.862.293.953			10.862.293.953
Jumlah Pendapatan Usaha	125.657.341.300			121.104.803.539

Keterangan	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
Beban Pokok Pendapatan				
Unit SPBU	87.410.023.369			87.410.023.369
Unit Jasa	-			-
Unit Simpan Pinjam	11.624.016.163			11.624.016.163
Unit Toko Konsumsi	9.657.450.862			9.657.450.862
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	108.691.490.394			108.691.490.394
Hasil Usaha Kotor	16.965.850.906			12.413.313.145
Beban Operasional				
Beban Usaha				
Beban Upah Staff	4.509.367.298			4.509.367.298
Beban Perlengkapan	187.772.950			187.772.950
Beban Penyusutan	665.221.847			665.221.847
Beban Asuransi	5.928.167			25.928.167
Beban Materai & Adm Bank	40.046.316			40.046.316
Beban Insentif	378.938.292			378.938.292
Beban Lembur	110.246.843			110.246.843
Beban Promosi	7.760.000			7.760.000
Beban Gaji Tarjun	62.015.370			62.015.370
Beban Angkutan	37.400.000			37.400.000
Beban THR Tarjun	4.477.994			4.477.994
Beban THR	420.548.144			420.548.144
Beban Transport	800.000			800.000
Beban Umum				
Beban Pengobatan	133.003.765			133.003.765
Beban Bpjs	418.681.691			418.681.691
Beban Dinas (Uang Saku, Akomodasi DII)	54.202.742			54.202.742
Beban Entertainment	7.790.000	7.790.000		-
Beban Komunikasi Telp,Fax,Inter	69.562.080			69.562.080
Beban Listrik	295.567.582			295.567.582
Beban Rapat	27.610.900			27.610.900
Beban Perlengkapan Kantor (Atk)	96.238.800			96.238.800
Beban Pemakaian Bbm	23.714.116			23.714.116
Beban Photocopy	5.146.650			5.146.650
Beban Konsumsi	84.796.361			84.796.361
Beban Kendaraan/Motor (Bensin DII)	25.828.205			25.828.205
Beban Renovasi Ruangan	1.130.000			1.130.000
Beban Maintenance	129.970.960			129.970.960
Beban Tol, Parkir	13.206.140			13.206.140
Beban Rumah Tangga	1.070.200			1.070.200
Beban Purnakarya	-			-

Keterangan	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
Beban Perlengkapan Kerja	2.400.000			2.400.000
Beban Transport Pengurus & Pengawas	292.000.000			292.000.000
Beban Sewa	84.650.000			84.650.000
Beban Perijinan/ Akte	73.474.767			3.474.767
Beban Jasa Rekrutment T. Kerja	2.735.750			2.735.750
Beban Kendaraan Ijin/ Surat Kend	5.452.900			5.452.900
Beban Pos/Paket/Materai	1.553.000			1.553.000
Beban Jamsostek Tarjun	3.801.412			3.801.412
Beban Telepon Tarjun	1.800.000			1.800.000
Beban Konsumsi Tarjun	413.000			413.000
Beban Rumah Tangga Tarjun	1.127.500			1.127.500
Beban Ongkos Kirim / Pos Tarjun	784.500			784.500
Beban Pemakaian BBM Tarjun	900.000			900.000
Beban Konsultan	55.500.000			55.500.000
Beban Amortisasi Aktiva Tangguhan	1.999.999.992	1.999.999.992		-
Beban Promosi Voucher & RAT	-			-
Beban Keamanan	88.785.946			88.785.946
Beban Imbalan Pasca Kerja	520.545.208	520.545.208		-
Beban Transport Tarjun	50.000			50.000
Beban Pajak				
Beban PPh 21	73.766.461	73.766.461		-
Beban PPh 22	199.840.672	199.840.672		-
Beban Pasal 4 Ayat (2)	249.848.816	249.848.816		-
Jumlah Beban Operasi	11.497.473.337			8.445.632.188
Hasil Usaha Bersih	5.468.377.569			3.967.680.958
Pendapatan/(Beban) Lain-Lain				
Pendapatan Lain-Lain	11.062.148.849		(9.929.687.951)	1.132.460.898
Beban Lain-Lain	2.508.264.289	2.425.486.126		82.778.163
Jumlah Pendapatan/(Beban) Lain-Lain	8.553.884.559			1.049.682.734
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	14.022.262.128			5.017.313.692

Sumber: Unit Akuntansi dan Keuangan KKI

Tabel 4.6 Rekonsiliasi Fiskal Koperasi Karyawan Indocement Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

Keterangan	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
Pendapatan Usaha				
Pendapatan SPBU	80.707.186.885		(3.315.724.870)	77.391.462.015
Pendapatan Jasa	-			
Pendapatan Simpan Pinjam	22.982.384.060			22.982.384.060
Pendapatan Simpan Pinjam Unit Syariah	941.205.361			941.205.361
Pendapatan Toko Konsumsi	9.119.123.146			9.119.123.146
Jumlah Pendapatan Usaha	113.749.899.452			110.434.174.582
Beban Pokok Pendapatan				
Unit SPBU	77.391.462.016			77.391.462.016
Unit Jasa	-			-
Unit Simpan Pinjam	12.882.815.983			12.882.815.983
Unit Toko Konsumsi	8.032.362.229			8.032.362.229
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	98.306.640.228			98.306.640.228
Hasil Usaha Kotor	15.443.259.224			12.127.534.354
Beban Operasional				
Beban Usaha				
Beban Upah Staff	4.271.948.284			4.271.948.284
Beban Perlengkapan	87.472.219			87.472.219
Beban Penyusutan	924.343.615			924.343.615
Beban Asuransi	36.410.033			36.410.033
Beban Materai & Adm Bank	19.512.240			19.512.240
Beban Insentif	144.608.725			144.608.725
Beban Lembur	133.598.356			133.598.356
Beban Promosi	6.762.500			6.762.500
Beban Promosi	6.415.000			6.415.000
Beban Gaji Tarjun	65.327.400			65.327.400
Beban Angkutan	32.655.000			32.655.000
Beban THR Tarjun	5.855.756			5.855.756
Beban THR	378.372.224			378.372.224
Beban Transport	10.074.200			10.074.200
Beban Insentif Tarjun	225.000			225.000
Beban Materai & Adm Bank Tarjun	10.000			10.000
Beban Umum				
Beban Pengobatan	115.675.188			115.675.188
Beban Bpjs	405.852.917			405.852.917
Beban Dinas (Uang Saku, Akomodasi Dll)	30.452.068			30.452.068
Beban Entertainment	-			-
Beban Komunikasi Telp,Fax,Inter	55.466.294			55.466.294
Beban Listrik	304.167.545			304.167.545

Keterangan	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
Beban Rapat	97.734.900			97.734.900
Beban Perlengkapan Kantor (Atk)	75.126.500			75.126.500
Beban Pemakaian Bbm	50.927.699			50.927.699
Beban Photocopy	6.795.325			6.795.325
Beban Konsumsi	60.811.400			60.811.400
Beban Kendaraan/Motor (Bensin Dll)	12.835.364			12.835.364
Beban Renovasi Ruangan	757.000			757.000
Beban Maintenance	130.618.447			130.618.447
Beban Tol, Parkir	15.388.500			15.388.500
Beban Rumah Tangga	3.445.800			3.445.800
Beban Purnakarya	-			-
Beban Pajak Kendaraan	176.000			176.000
Beban Dana Sosial	650.000			650.000
Beban Perlengkapan Kerja	2.771.000			2.771.000
Beban Transport Pengurus & Pengawas	282.000.000			282.000.000
Beban Sewa	79.600.000			79.600.000
Beban Perijinan/ Akte	38.504.175			38.504.175
Beban Jasa Rekrutment T. Kerja	9.245.000			9.245.000
Beban Kendaraan Ijin/ Surat Kend	16.670.800			16.670.800
Beban Pos/Paket/Materai	.325.520			9.325.520
Beban Jamsostek Tarjun	4.058.906			4.058.906
Beban Telepon Tarjun	1.800.000			1.800.000
Beban Pengobatan Tarjun	880.000			880.000
Beban Konsumsi Tarjun	326.000			326.000
Beban Rumah Tangga Tarjun	624.700			624.700
Beban Ongkos Kirim / Pos Tarjun	814.000			814.000
Beban Pemakaian Bbm Tarjun	1.409.000			1.409.000
Beban Konsultan	15.000.000			15.000.000
Beban Amortisasi Aktiva Tangguhan	2.000.000.000	2.000.000.000		-
Beban Promosi Voucher & Rat	2.138.020.995			2.138.020.995
Beban Keamanan	108.280.061			108.280.061
Beban Rapat Tarjun	450.000			450.000
Beban Pemeliharaan Bangunan	655.000			655.000
Beban Pajak				
Beban PPh 21	40.294.074	40.294.074		-
Beban PPh 22	175.910.346	175.910.346		-
Beban Pasal 4 Ayat (2)	78.569.680	76.523.291		2.046.389
Jumlah Beban Operasi	12.495.680.757			10.202.953.045
Hasil Usaha Bersih	2.947.578.467			1.924.581.309

Keterangan	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
Pendapatan/(Beban) Lain-Lain				
Pendapatan Lain-Lain	11.745.518.200		9.418.583.332	2.326.934.868
Beban Lain-Lain	662.818.651	162.299.164		500.519.487
Jumlah Pendapatan/(Beban) Lain-Lain	11.082.699.549			1.826.415.381
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	14.030.278.017			.750.996.690

Sumber: Unit Akuntansi dan Keuangan KKI

Penjelasan:

1. Koperasi Karyawan Indocement memiliki pendapatan dari berbagai unit. Salah satunya pendapatan Koperasi Karyawan Indocement untuk pendapatan atas unit SPBU sudah dikenakan PPh 22 serta dikoreksi fiskal negatif.
2. Koperasi dalam perhitungan beban mengelompokkan beban dalam empat kelompok yaitu beban usaha, beban umum, beban pajak dan beban lain-lain. Beban-beban tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Namun menurut perpajakan beban umum, beban usaha dan beban lain-lain tidak seluruhnya dapat dikurangkan dari penghasilan koperasi terkait penjelasan dan contoh Pasal 6 ayat 1 (a) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, yaitu:

“Biaya-biaya yang dapat dikurangkan adalah biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.”

Perhitungan rekonsiliasi fiskal berdasarkan pembebanannya dapat dibedakan dua macam, yaitu beda tetap (*permanent differences*) dan beda waktu (*timing differences*). Selain itu dapat juga diklasifikasi menjadi dua jenis, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Berikut adalah perbedaan waktu dan perbedaan tetap pada Koperasi Karyawan Indocement periode 2015-2019:

A. Koreksi Positif Karena Perbedaan Temporor

1. Beban Amortisasi Aktiva Tangguhan

Tabel 4.7 Beban Amortisasi Aktiva Tangguhan
(Dalam Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
2015	5.000.000.000	5.000.000.000		-
2016	1.000.000.000	1.000.000.000		-
2017	1.000.000.000	1.000.000.000		-
2018	1.999.999.992	1.999.999.992		-
2019	2.000.000.000	2.000.000.000		-

Sumber: Unit Akuntansi dan Keuangan KKI

Beban amortisasi aktiva tangguhan merupakan beban yang berasal dari beban yang ditangguhkan. Akun beban tangguhan dibuat untuk disimpan sebagai aset tidak lancar di neraca. Beban tangguhan merupakan pembayaran dimuka untuk beberapa periode maka setiap periodenya dilakukan amortisasi. Atas amortisasi beban tangguhan pada laporan laba rugi dibuat akun beban amortisasi aktiva tangguhan. Sesuai dengan UU PPh Pasal 9 ayat 2 yang berbunyi “pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11A”.

Berdasarkan laporan laba rugi Koperasi Karyawan Indocement terdapat beban amortisasi aktiva tangguhan yang dicatat pada tahun 2015 sebesar Rp5.000.000.000,00, tahun 2016 sebesar Rp1.000.000.000,00, pada tahun 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00, pada tahun 2018 sebesar Rp1.999.999.992,00, dan pada tahun 2019 sebesar Rp2.000.000.000,00. Menurut akuntansi beban amortisasi untuk setiap periode harus diakui sebagai beban. Sedangkan menurut perpajakan beban amortisasi tidak boleh dibebankan sekaligus sebagai pengurang penghasilan bruto. Sehingga atas beban amortisasi aktiva tangguhan tersebut dilakukan koreksi fiskal positif pada tahun 2015 sebesar Rp5.000.000.000,00, pada tahun 2016 koreksi positif sebesar Rp1.000.000.000,00, pada tahun 2017 dikoreksi sebesar Rp1.000.000.000,00, pada tahun 2018 dikoreksi sebesar Rp1.999.999.992,00, dan pada tahun 2019 dikoreksi sebesar Rp2.000.000.000,00

2. Beban Imbalan Pasca Kerja (Purnakarya)

Berdasarkan laporan laba rugi Koperasi Karyawan Indocement tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebagaimana terlihat pada tabel 4.6, koperasi mencatat beban imbalan pasca kerja pada tahun 2015 sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 beban imbalan pasca kerja di gabungkan dengan beban purnakarya. Pada tahun 2018

koperasi kembali mencatat beban imbalan pasca kerja namun pada tahun 2019 koperasi tidak mencatat adanya beban imbalan pasca kerja maupun beban purnakarya. Beban imbalan pasca kerja merupakan biaya cadangan yang dibentuk setiap tahun untuk mengakui kewajiban koperasi jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan.

Beban imbalan pasca kerja atau beban purnakarya menurut data laporan laba rugi serta perhitungan koreksi fiskal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Beban Imbalan Pasca Kerja/Purnakarya
(Dalam Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
2015	1.089.305.015	1.089.305.015		-
2016	2.252.678.966	712.074.050		1.540.604.916
2017	896.090.664	404.496.426		491.594.238
2018	520.545.208	520.545.208		-
2019	-			-

Sumber: Unit Akuntansi dan Keuangan KKI

Sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf c, mengatur bahwa pembentukan dan pemupukan dana cadangan tidak dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto. Sehingga atas beban imbalan pasca kerja harus dikoreksi fiskal positif. Pada tahun 2015 beban imbalan pasca kerja dikoreksi positif sepenuhnya sebesar Rp1.089.305.015,00 pada tahun 2016 beban imbalan pasca kerja mengalami peningkatan tetapi hanya dikoreksi sebesar Rp712.074.050,00 . Pada tahun 2017 beban imbalan pasca kerja mengalami penurunan dan dikoreksi positif sebesar Rp404.496.426,00, tahun 2018 beban imbalan pasca kerja dikoreksi seluruhnya sebesar Rp520.545.208,00, sedangkan pada tahun 2019 tidak ada koreksi fiskal atas beban imbalan pasca kerja karena koperasi tidak mencatat beban imbalan pasca kerja pada laporan laba rugi. Koreksi fiskal ini terjadi akibat beban imbalan pasca kerja yang dicatat oleh bagian akuntansi merupakan pencadangan sehingga harus dikoreksi positif untuk memenuhi ketentuan undang-undang pajak penghasilan. Beban ini dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak ketika sudah terealisasi.

B. Koreksi Positif Karena Perbedaan Permanen

1. Beban Entertainment

Berdasarkan laporan laba rugi koperasi tahun 2015-2019 di dalam beban umum terdapat beban entertainment. Beban entertainment yaitu beban yang dikeluarkan koperasi untuk menjamu tamu perusahaan dan rapat internal perusahaan. Adapun koreksi fiskal terhadap beban entertainment sebagai berikut:

Tabel 4.9 Beban Entertainment
(Dalam Rupiah)

Uraian	Komersial (Rp)	Koreksi		Fiskal (Rp)
		Positif (Rp)	Negatif (Rp)	
2015	54.678.000	54.678.000		-
2016	81.969.132	81.969.132		-
2017	21.750.550	21.050.550		700.000
2018	7.790.000	7.790.000		-
2019	-			-

Sumber: Unit Akuntansi dan Keuangan KKI

Beban entertainment pada tahun 2015, 2016 dan 2018 dikoreksi positif sepenuhnya sedangkan pada tahun 2017 beban entertainment dikoreksi sebesar Rp21.050.550,00 sehingga menurut fiskal menjadi sebesar Rp700.000,00. Pada tahun 2019 koperasi tidak mencatat beban entertainment pada laporan laba rugi sehingga tidak ada koreksi fiskal atas beban entertainment pada tahun 2019. Koreksi positif terhadap beban entertainment dilakukan karena dalam SPT PPh koperasi tidak terlampir daftar nominatif atas beban entertainment.

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-27/PJ.22/1986 dijelaskan bahwa biaya entertainment, representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Dengan syarat wajib pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut benar-benar dikeluarkan dan ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan. Oleh karena itu wajib pajak yang mengurangkan biaya-biaya tersebut diharuskan melampirkan daftar nominatif.

2. Beban Promosi

Berdasarkan laporan laba rugi koperasi terdapat beban promosi pada tahun 2015 sebesar Rp3.110.809.746,00, tahun 2016 sebesar Rp300.000.000,00, pada tahun 2017 sebesar Rp4.026.839.751,00, pada tahun 2018 sebesar Rp7.760.000,00 dan pada tahun 2019 sebesar Rp13.177.500,00. Beban promosi dapat dibebankan secara fiskal selama beban tersebut benar-benar dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (biaya 3M) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pada tahun 2015-2019 dilakukan koreksi fiskal terhadap beban promosi sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.8.

Tabel 4.10 Beban Promosi
(Dalam Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
2015	3.110.809.746	493.859.750		2.616.949.996
2016	300.000.000	300.000.000		-
2017	4.026.839.751	4.026.839.751		-
2018	7.760.000			7.760.000
2019	13.177.500			13.177.500

Sumber: Unit Akuntansi dan Keuangan KKI

Koreksi fiskal terhadap beban promosi pada tahun 2015 sebesar Rp493.859.750,00, pada tahun 2016 dan 2017 beban promosi dikoreksi seluruhnya. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 koperasi tidak melakukan koreksi fiskal atas beban promosi. Koperasi melakukan promosinya dalam bentuk pemberian voucher kepada para anggota. Beban promosi dapat dibebankan secara fiskal / menjadi pengurang penghasilan bruto dengan syarat membuat daftar nominatif yang dilampirkan pada surat pemberitahuan tahunan (SPT) wajib pajak sesuai dengan PMK Nomor 02/PMK.03/2010. Tetapi dalam hal ini koperasi tidak membuat daftar nominatif atas beban promosi *voucher* yang harus dilampirkan dalam pelaporan SPT Tahunan sehingga beban promosi harus dikoreksi fiskal.

3. Beban Rapat

Berdasarkan laporan laba rugi koperasi mencatat beban rapat pada tahun 2015 sebesar Rp1.779.304.515,00, pada tahun 2016 sebesar Rp169.726.516,00, pada tahun 2017 sebesar Rp47.543.550,00, pada tahun 2018 sebesar Rp27.610.900,00 dan pada tahun 2019 sebesar Rp98.184.900,00. Beban rapat pada tahun 2015 dikoreksi positif sebesar Rp1.500.000.000,00 sehingga beban rapat menurut fiskal menjadi sebesar Rp279.304.515,00. Namun pada tahun 2016-2019 beban rapat tidak dilakukan koreksi fiskal.

Koreksi fiskal positif atas beban rapat pada tahun 2015 dilakukan karena di dalamnya terdapat pemberian imbalan dalam bentuk kenikmatan atau natura tidak diperkenankan menjadi biaya pengurang penghasilan bruto atau termasuk *Non-Deductible Expense*. Sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.” Adapun pemberian natura atau kenikmatan dapat berupa makanan, minuman, sembako, penyediaan fasilitas dan dalam bentuk apapun selain uang yang diberikan hanya kepada para anggota koperasi yang mengikuti rapat.

Tabel 4.11 Beban Rapat
(Dalam Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
2015	1.779.304.515	1.500.000.000		279.304.515
2016	169.726.516	-		169.726.516
2017	47.543.550	-		47.543.550
2018	27.610.900	-		27.610.900
2019	98.184.900	-		98.184.900

Sumber: Unit Akuntansi dan Keuangan KKI

4. Beban Pajak
a. PPh Pasal 21

Berdasarkan laporan laba rugi Koperasi Karyawan Indocement di dalam beban pajak terdapat beban PPh Pasal 21. Pada tahun 2015 koperasi memiliki beban PPh Pasal 21 sebesar Rp58.063.399,00 pada tahun 2016 sebesar Rp53.219.050,00, pada tahun 2017 sebesar Rp31.911.176,00, pada tahun 2018 sebesar Rp73.766.461,00, dan pada tahun 2019 sebesar Rp40.294.074. Beban pajak penghasilan ini termasuk dalam kelompok beban yang tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto (*non-deductible expenses*) sesuai dengan UU PPh Pasal 9 ayat 1 huruf h “untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: Pajak Penghasilan”. Sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal positif sepenuhnya terhadap beban PPh pasal 21 pada tahun 2015-2019 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.12 Beban PPh Pasal 21
(Dalam Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
2015	58.063.399	58.063.399		-
2016	53.219.050	53.219.050		-
2017	31.911.176	31.911.176		-
2018	73.766.461	73.766.461		-
2019	40.294.074	40.294.074		-

Sumber: Unit Akuntansi dan Keuangan KKI

b. Beban PPh Pasal 4 ayat (2)

Berdasarkan laporan laba rugi koperasi tahun 2015-2019 pada beban pajak terdapat beban PPh pasal 4 ayat 2. Beban pph pasal 4 ayat 2 yaitu beban yang diakui koperasi akibat adanya pendapatan yang telah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 atau pph final. Pada tahun 2015 terdapat beban PPh pasal 4 ayat (2) sebesar Rp1.443.237.064,00, pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi sebesar

Rp381.669.798,00. Pada tahun 2017 beban PPh pasal 4 ayat (2) mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp514.949.413,00. Pada tahun 2018 beban PPh pasal 4 ayat (2) sebesar Rp249.848.816 dan pada tahun 2019 beban PPh pasal 4 ayat (2) sebesar Rp78.569.680,00. Adapun rincian beban PPh pasal 4 (2) pada setiap unit koperasi sebagai berikut:

Tabel 4.13 Rincian Beban PPh Pasal 4 ayat (2) Unit
(Dalam Rupiah)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Unit Simpin	1.407.406.295	368.698.617	507.599.773	229.257.175	68.892.584
Unit Toko	726.540	516.179	233.175	190.099	1.470.319
Unit SPBU	33.932.543	11.764.135	5.700.601	13.599.954	6.160.387
Unit Umum	0	1.170	15.224	6.081.587	-
Unit Syariah	1.171.686	689.697	1.400.640	4.054.539	2.046.389
Total Beban PPh pasal 4 (2)	1.443.237.064	381.669.798	514.949.413	249.848.816	78.569.680

Sumber: Unit Akuntansi dan Keuangan KKI

Sesuai dengan pasal 13 PP 45/2019 mengatur bahwa pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan ketentuan pengenaan pajaknya bersifat final. Oleh karena itu penghasilan yang sudah dikenai PPh pasal 4 ayat (2) dilaporkan dalam lampiran tersendiri dan dikoreksi dari pelaporan penghasilan neto fiskal dalam SPT Tahunan PPh. Koperasi sebagai pihak yang dipotong atas PPh pasal 4 ayat (2) mencatat di dalam laporan laba rugi sebagai beban PPh pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:

Tabel 4.14 Beban PPh Pasal 4 ayat (2)
(Dalam Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
2015	1.443.237.064	1.443.237.064		-
2016	381.669.798	380.980.102		689.697
2017	514.949.413	513.548.774		1.400.640
2018	249.848.816	249.848.816		-
2019	78.569.680	76.523.291		2.046.389

Sumber: Unit Akuntansi dan Keuangan KKI

Pada tahun 2015 beban PPh pasal 4 ayat (2) sebesar Rp1.443.237.064,00 atas beban tersebut dilakukan koreksi fiskal seluruhnya sebesar Rp1.443.237.064,00. Pada tahun 2016 beban PPh pasal 4 ayat (2) sebesar Rp381.669.798,00 dilakukan koreksi hanya sebesar Rp380.980.102,00 sehingga beban PPh pasal 4 ayat (2) menurut fiskal sebesar Rp 689.697,00. Pada tahun 2017 beban PPh pasal 4 ayat (2) sebesar

Rp514.949.413,00 atas beban tersebut dikoreksi sebesar Rp513.548.774,00 sehingga beban PPh pasal 4 ayat (2) menurut fiskal sebesar Rp1.400.640,00. Pada tahun 2018 beban PPh pasal 4 ayat (2) sebesar Rp249.848.816,00 atas beban tersebut dilakukan koreksi fiskal seluruhnya. Pada tahun 2019 beban PPh pasal 4 ayat (2) sebesar Rp78.569.680,00 atas beban tersebut dikoreksi sebesar Rp76.523.291,00 sehingga beban PPh pasal 4 ayat (2) menurut fiskal sebesar Rp2.046.389,00. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.11 beban PPh pasal 4 ayat (2) unit syariah tahun 2016 sebesar Rp689.697,00, tahun 2017 sebesar Rp1.400.640,00 dan pada tahun 2019 sebesar Rp2.046.389,00. Besarnya beban PPh pasal 4 ayat (2) pada unit simpan pinjam syariah sama dengan besarnya beban PPh pasal 4 ayat (2) menurut fiskal. Sehingga beban PPh pasal 4 ayat 2 pada tahun 2016, 2017 dan 2019 yang tidak dilakukan koreksi fiskal adalah pada unit simpan pinjam syariah.

c. Beban PPh Pasal 22

Tabel 4.15 Beban PPh Pasal 22

(Dalam Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
2015	-	-		-
2016	191.311.351	191.311.351		-
2017	189.802.411	189.802.411		-
2018	199.840.672	199.840.672		-
2019	175.910.346	175.910.346		-

Sumber: Unit Akuntansi dan Keuangan KKI

Berdasarkan laporan laba rugi Koperasi Karyawan Indocement terdapat beban PPh Pasal 22 atas pendapatan yang diperoleh dari unit SPBU. Pada tahun 2015 koperasi tidak mencatat beban PPh pasal 22, pada tahun 2016 koperasi mencatat beban PPh pasal 22 sebesar Rp191.311.351,00, pada tahun 2017 beban PPh pasal 22 sebesar Rp189.802.411,00, pada tahun 2018 beban PPh Pasal 22 sebesar Rp 199.840.672,00 dan pada tahun 2019 sebesar Rp175.910.346,00. Menurut komersial beban pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 boleh dibebankan namun secara fiskal beban pajak penghasilan ini termasuk dalam kelompok beban yang tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto (*non-deductible expenses*) sesuai dengan UU PPh Pasal 9 ayat 1 huruf h “untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: Pajak Penghasilan”. Beban PPh Pasal 22 pemungutannya bersifat final atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir kepada penyalur/agen, sehingga koperasi harus melakukan koreksi fiskal positif atas beban PPh pasal 22 tersebut. Pada tahun 2016 beban PPh pasal 22 dikoreksi seluruhnya sebesar Rp191.311.351,00, pada tahun 2017 beban PPh Pasal 22 dikoreksi fiskal positif seluruhnya sebesar Rp189.802.411,00, pada tahun 2018 beban PPh Pasal 22

dikoreksi fiskal positif seluruhnya sebesar Rp199.840.672,00 dan pada tahun 2019 beban PPh Pasal 22 dikoreksi fiskal positif seluruhnya sebesar Rp175.910.346,00 sebagaimana pada tabel 4.13.

5. Beban Lain-lain

Koperasi Karyawan Indocement mengakui beban lain-lain dalam laporan laba ruginya pada tahun 2015 sebesar Rp7.188.597.275,00 pada tahun 2016 sebesar Rp3.776.477.394,00, pada tahun 2017 sebesar Rp1.654.297.753,00, pada tahun 2018 sebesar Rp2.508.264.289,00 dan pada tahun 2019 sebesar Rp662.818.651,00. Beban lain-lain koperasi berkaitan dengan pendapatan koperasi, sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang berbunyi “Biaya-biaya yang dapat dikurangkan adalah biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.”

Beban lain-lain dalam hal ini lebih mencakup pengeluaran yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat sebagai contoh ada beberapa disebutkan oleh staf atau *accounting* koperasi seperti, biaya makan-makan sebagian karyawan, pemberian parcel lebaran kepada jajaran pengurus koperasi dan biaya untuk pembelian karangan bunga untuk acara tertentu. Selain itu di dalam beban lain-lain terdapat beban selisih persediaan pada unit SPBU pada tahun 2017 yang dilakukan koreksi fiskal. Pada tahun 2015 beban lain-lain dikoreksi positif sebesar Rp1.901.784.397,00, pada tahun 2016 dikoreksi sebesar Rp1.801.025.184,00, pada tahun 2017 dikoreksi sebesar Rp1.614.188.407,00 termasuk dengan beban selisih persediaan sebesar Rp449.624.746,00. Pada tahun 2018 beban lain-lain dikoreksi sebesar Rp2.425.486.126,00 dan pada tahun 2019 dikoreksi sebesar Rp162.299.164,00.

Tabel 4.16 Beban Lain-Lain
(Dalam Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
2015	2.188.597.275	1.901.784.397		286.812.878
2016	3.776.477.394	1.801.025.184		1.975.452.210
2017	1.654.297.753	1.614.188.407		40.109.346
2018	2.508.264.289	2.425.486.126		82.778.163
2019	662.818.651	162.299.164		500.519.487

Sumber: Unit Akuntansi dan Keuangan KKI

6. Rugi/Pendapatan Investasi Pada Anak

Pendapatan investasi pada anak yang terdapat dalam pendapatan lain-lain merupakan investasi yang dimiliki Koperasi Karyawan Indocement atas kepemilikan

sejumlah saham atas anak-anak usahanya seperti PT. Karya Konsulindo Bersama, PT. Tiga Roda Rentalindo, PT. Tiga Roda Arung Samudera, PT. Karya Madani Cemerlang dan CV. Delima Berkah. Pada tahun 2016 anak usaha koperasi yaitu PT. Karya Konsulindo Bersama mengalami kerugian usahanya dikarenakan adanya beban pesangon yang tinggi dan CV. Delima Berkah melakukan renovasi untuk bisa lebih memberikan kenyamanan terhadap konsumen maka koperasi mencatat kerugian atas investasi pada anak usahanya sebesar Rp1.637.791.102,00.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 3 huruf F, dividen yang diterima oleh Wajib Pajak meliputi perseroan terbatas (PT), koperasi, BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang berdiri dan berkedudukan di Indonesia, tidak menjadi objek pajak selama memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut. Sehingga pendapatan investasi pada anak harus dilakukan koreksi fiskal. Karena pada tahun 2016 investasi pada anak usaha mengalami kerugian maka atas kerugian investasi pada anak dikoreksi positif. Pendapatan investasi pada anak dikoreksi positif seluruhnya sebesar Rp1.637.791.102,00

C. Koreksi Negatif Karena Perbedaan Temporer

1. Pendapatan Aktuaris

Berdasarkan data rekonsiliasi fiskal koperasi yang diperoleh penulis pada tahun 2015 terdapat koreksi fiskal negatif terhadap pendapatan aktuaris sebesar Rp 877.764.012,00 yang termasuk ke dalam akun pendapatan lain-lain. Koreksi fiskal dilakukan karena adanya selisih perhitungan yang dilakukan aktuaris saat menghitung besarnya realisasi pembayaran pesangon/manfaat pada tahun berjalan sehingga harus dilakukan koreksi fiskal negatif.

D. Koreksi Negatif Karena Perbedaan Permanen

1. Pendapatan SPBU

Koperasi memiliki unit usaha SPBU yang menjual bahan bakar minyak dan pelumas. Unit usaha SPBU menjalankan operasional usahanya dalam menyediakan bahan bakar minyak jenis pertamax, premium dan solar. Bahan bakar minyak yang dijual dan didistribusikan oleh unit usaha SPBU berasal dari Pertamina sebagai produsen. Dalam laporan laba rugi koperasi tercatat pendapatan SPBU pada tahun 2015 sebesar Rp129.729.618.419,00. Pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp86.620.475.232,00 dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp87.888.678.160,00. Pada tahun 2018 pendapatan SPBU mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp91.962.561.130,00 sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp80.707.186.885,00.

Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.41/1995 dijelaskan bahwa atas penghasilan yang diterima oleh SPBU dari penjualan pelumas Pertamina perlakuan pajaknya sudah final, karena penghasilan atas penjualan pelumas Pertamina telah dilunasi oleh SPBU dan *Dealer* Pertamina. Sehingga koperasi harus

melakukan koreksi fiskal baik koreksi positif untuk beban PPh Pasal 22 dan koreksi negatif atas penghasilan SPBU. Pada tahun 2015 pendapatan unit SPBU dikoreksi sebesar Rp5.541.978.379,00. Pada tahun 2016 pendapatan unit SPBU dikoreksi sebesar Rp4.254.601.100,00 dan pada tahun 2017 dikoreksi sebesar Rp3.272.618.655,00. Pada tahun 2018 pendapatan unit SPBU dikoreksi sebesar Rp4.552.537.761,00 dan pada tahun 2019 dikoreksi sebesar Rp3.315.724.870,00.

Tabel 4.17 Pendapatan SPBU
(Dalam Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
2015	129.729.618.419		5.541.978.379	124.187.640.040
2016	86.620.475.232		4.254.601.100	82.365.874.132
2017	87.888.678.160		3.272.618.655	84.616.059.505
2018	91.962.561.130		4.552.537.761	87.410.023.369
2019	80.707.186.885		3.315.724.870	77.391.462.015

Sumber: Unit Akuntansi dan Keuangan KKI

2. Pendapatan Lain-lain

Tabel 4.18 Pendapatan Lain-Lain
(Dalam Rupiah)

Uraian	Komersial (Rp)	Koreksi		Fiskal (Rp)
		Positif (Rp)	Negatif (Rp)	
2015	18.804.805.698		14.868.167.502	3.936.638.196
2016	8.891.329.185		4.168.896.586	4.722.432.599
2017	14.804.238.208		12.293.529.440	2.510.708.768
2018	11.062.148.849		9.929.687.951	1.132.460.898
2019	11.745.518.200		9.418.583.332	2.326.934.868

Sumber: Unit Akuntansi dan Keuangan KKI

3. Pendapatan Dividen

Pendapatan dividen koperasi berasal dari investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Koperasi Karyawan Indocement atas kepemilikan sejumlah saham perusahaan-perusahaan di Indonesia. Koperasi Karyawan Indocement memiliki saham pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Indofood. Kenaikan atau penurunan atas nilai harga saham tersebut dicatat pada neraca sedangkan dividen atas saham Koperasi Karyawan Indocement di semua perusahaan tersebut dicatat pada laporan laba rugi Koperasi Karyawan Indocement. Berdasarkan laporan laba rugi koperasi pendapatan dividen pada tahun 2015 sebesar Rp10.515.331.429,00, pada tahun 2016 sebesar Rp3.532.320.000,00, pada tahun 2017 sebesar Rp7.450.200.000,00, pada tahun 2018 sebesar Rp5.807.880.000,00, dan pada tahun 2019 sebesar Rp4.724.640.000,00.

Dividen dalam undang-undang perpajakan dibagi menjadi dua jenis yaitu dividen termasuk objek pajak dan dividen bukan objek pajak. Mengacu pada Undang-

Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 3 huruf F, dividen yang diterima oleh Wajib Pajak meliputi perseroan terbatas (PT), koperasi, BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang berdiri dan berkedudukan di Indonesia, tidak menjadi objek pajak selama memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut. Oleh sebab itu koperasi melakukan koreksi fiskal negatif seluruhnya atas pendapatan dividen tahun 2015 sebesar Rp10.515.331.429,00, pada tahun 2016 sebesar Rp3.532.320.000,00, pada tahun 2017 sebesar Rp7.450.200.000,00, pada tahun 2018 sebesar Rp5.807.880.000,00, dan pada tahun 2019 sebesar Rp4.724.640.000,00.

4. Pendapatan Jasa Giro

Berdasarkan laporan laba rugi koperasi di dalam pendapatan lain-lain terdapat pendapatan jasa giro dari seluruh unit usaha koperasi. Pendapatan jasa giro merupakan pendapatan yang telah dikenakan pajak final. Sesuai dengan peraturan perpajakan khususnya Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) huruf (a) menjelaskan bahwa penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi dikenakan pajak bersifat final, yang diatur lebih jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000.

Pendapatan jasa giro koperasi diperoleh dari deposito dan usaha treasury lainnya. Karena pendapatan jasa giro termasuk dalam kelompok pendapatan yang dikenakan PPh final sehingga perlu dilakukan koreksi negatif pada saat perhitungan penghasilan kena pajak koperasi. Pada tahun 2015 pendapatan jasa giro dikoreksi negatif sebesar Rp 286.152.063,00, pada tahun 2016 dikoreksi negatif sebesar Rp 1.637.791.102,00, untuk tahun 2017 dikoreksi sebesar Rp 3.049.696.998,00, pada tahun 2018 dikoreksi sebesar Rp2.036.112.878,00 dan pada tahun 2019 dikoreksi sebesar Rp2.016.853.269,00.

5. Rugi/Pendapatan Investasi Pada Anak

Pendapatan investasi pada anak yang terdapat dalam pendapatan lain-lain merupakan investasi yang dimiliki Koperasi Karyawan Indocement atas kepemilikan sejumlah saham atas anak-anak usahanya seperti PT. Karya Konsulindo Bersama, PT. Tiga Roda Rentalindo, PT. Tiga Roda Arung Samudera, PT. Karya Madani Cemerlang dan CV. Delima Berkah. Pada tahun 2015 dan 2017 koperasi mencatat adanya keuntungan dari investasi saham atas anak usahanya sebesar Rp3.188.919.998,00 pada tahun 2015 dan Rp1.793.632.442,00 untuk tahun 2017. Pada tahun 2018 dan 2019 koperasi kembali mencatat keuntungan dari investasi saham atas anak usahanya sebesar Rp2.085.695.073,00 dan Rp2.677.090.063,00.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 3 huruf F, dividen yang diterima oleh Wajib Pajak meliputi perseroan terbatas (PT), koperasi, BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang berdiri dan berkedudukan di Indonesia, tidak menjadi objek pajak selama memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut. Sehingga

pendapatan investasi pada anak harus dilakukan koreksi fiskal, karena pada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2019 mengalami laba atau keuntungan maka dilakukan koreksi negatif. Pendapatan investasi pada anak dikoreksi negatif seluruhnya sebesar Rp3.188.919.998,00 pada tahun 2015, pada tahun 2017 sebesar Rp1.793.632.442,00, pada tahun 2018 sebesar Rp2.085.695.073,00 dan pada tahun 2019 sebesar Rp2.677.090.063,00.

4.5. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Dalam menghitung pajak penghasilan badan perlu diketahui terlebih dahulu berapa penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto fiskal merupakan hasil dari laba bersih komersial yang ditambah dengan koreksi positif dan dikurangi dengan koreksi negatif yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dari pembahasan rekonsiliasi fiskal diatas pada tahun 2015-2019 penghasilan Koperasi Karyawan Indocement mengalami fluktuasi.

Tabel 4.19 Penghasilan Neto Fiskal
(Dalam Rupiah)

Tahun	Penghasilan Neto Fiskal
2015	8.790.788.873
2016	8.228.799.961
2017	3.850.809.744
2018	5.017.363.692
2019	3.750.996.690

Sumber: Unit Akuntansi dan Keuangan KKI

Dilihat dari tabel 4.17 diatas jumlah penghasilan neto fiskal yang dijadikan sebagai penghasilan kena pajak pada Koperasi Karyawan Indocement pada tahun 2015 adalah sebesar Rp8.790.788.873,00, pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp8.228.799.901,00, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp3.850.809.744,00. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah penghasilan neto fiskal mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp5.017.363.692,00 namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp3.750.996.690,00.

Berikut adalah perhitungan jumlah PPh Badan pada Koperasi Karyawan Indocement setelah dilakukannya koreksi positif dan koreksi negatif terhadap beban dan pendapatan.

Tabel 4.20 Perhitungan PPh Badan
(Dalam Rupiah)

Tahun	Jumlah Penghasilan kena Pajak	Tarif PPh Badan	Jumlah PPh Badan
2015	8.790.788.873	25%	2.197.697.218
2016	8.228.799.961	25%	2.057.199.990
2017	3.850.809.744	25%	962.702.436
2018	5.017.363.692	25%	1.254.328.250
2019	3.750.996.690	25%	937.749.000

Sumber: Unit Akuntansi dan Keuangan KKI

4.6. Analisis Rekonsiliasi Fiskal dalam Perhitungan PPh Badan pada Koperasi Karyawan Indocement

Koperasi Karyawan Indocement dalam mencatat pendapatan yang diterima dan beban (biaya) yang dikeluarkan telah sesuai keadaan yang sebenarnya dengan metode pengakuan sesuai dengan ketentuan akuntansi serta Undang-Undang Perpajakan agar dapat digunakan sebagai dasar pembuatan SPT PPh. Pengakuan pendapatan dan biaya menurut Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan perpajakan tentunya berbeda sehingga mengharuskan koperasi untuk mengoreksi beberapa akun pada laporan laba rugi.

Koreksi positif dan koreksi negatif muncul karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara akuntansi dan peraturan perpajakan. Perbedaan tersebut tentunya mengakibatkan perolehan laba (rugi) menurut ketentuan akuntansi dan perpajakan hasilnya akan berbeda, karena dari laba menurut akuntansi ditambahkan/dikurangi jumlah dari hasil koreksi positif dan negatif. Berikut ini perbedaan laba (rugi) menurut ketentuan akuntansi dan perpajakan:

Tabel 4.21 Perbedaan Laba Rugi Menurut Akuntansi dan Perpajakan
(Dalam Rupiah)

Tahun	Laba (rugi) menurut ketentuan akuntansi	Laba (rugi) menurut ketentuan perpajakan	Perbedaan (%)
2015	17.660.007.128	8.790.788.873	50,2%
2016	12.131.718.775	8.228.799.960	32,2%
2017	11.615.120.344	3.850.809.744	66,8%
2018	14.022.262.128	5.017.363.692	64,2%
2019	14.030.278.017	3.750.996.690	73,3%

Sumber: Unit Akuntansi dan Keuangan KKI

Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat perbedaan laba (rugi) menurut ketentuan perpajakan dengan standar akuntansi mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Laba (rugi) menurut akuntansi Koperasi Karyawan Indocement pada tahun 2015 sebesar Rp17.660.007.128, jika dibandingkan dengan besarnya laba (rugi) menurut fiskal pada tahun 2015 yaitu Rp8.790.788.873,00. Maka laba menurut akuntansi dengan laba menurut fiskal memiliki perbedaan sebesar 50,2%. Pada tahun 2016 laba menurut akuntansi koperasi mengalami penurunan menjadi sebesar Rp12.131.718.775, sedangkan laba menurut fiskal pada tahun 2016 sebesar Rp8.228.799.960. Jika laba menurut akuntansi dibandingkan dengan laba menurut fiskal maka memiliki perbedaan sebesar 32,2%. Pada tahun 2017 laba menurut akuntansi koperasi mengalami penurunan menjadi sebesar Rp11.615.120.344, jika dibandingkan dengan besarnya laba (rugi) menurut fiskal pada tahun 2017 sebesar Rp3.850.809.744. Maka laba menurut akuntansi dengan laba menurut fiskal memiliki perbedaan sebesar 66,8%.

Pada tahun 2018 laba menurut akuntansi koperasi mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp14.022.262.128,00, sedangkan laba menurut fiskal pada tahun 2016 sebesar Rp5.017.363.692,00. Jika laba menurut akuntansi dibandingkan dengan laba menurut fiskal maka memiliki perbedaan sebesar 64,2%. Pada tahun 2019 laba menurut akuntansi koperasi mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp14.030.278.017,00, jika dibandingkan dengan besarnya laba (rugi) menurut fiskal pada tahun 2019 sebesar Rp3.750.996.690,00. Maka laba menurut akuntansi dengan laba menurut fiskal memiliki perbedaan sebesar 73,3%.

Perbedaan laba akuntansi dan fiskal akan mempengaruhi PPh Badan yang terutang pada koperasi, karena laba yang digunakan untuk menghitung PPh Badan yang terutang adalah laba fiskal. Laba fiskal diperoleh dari proses rekonsiliasi fiskal atau melakukan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif atas laporan laba rugi berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Koreksi fiskal positif merupakan koreksi yang akan menyebabkan laba kena pajak bertambah atau dengan kata lain menyebabkan PPh badan yang bertambah. Sedangkan koreksi fiskal negatif merupakan koreksi yang akan menyebabkan laba kena pajak berkurang atau dengan kata lain menyebabkan pengurangan PPh badan yang dihasilkan. Berikut ini rincian perhitungan rekonsiliasi fiskal pada tahun 2015-2019:

Tabel 4.22 Rekonsiliasi Fiskal Perhitungan Laba Rugi
(Dalam rupiah)

Keterangan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Penghasilan Neto (laba bersih) komersial	17.660.007.128	12.131.718.775	11.615.120.344	14.022.262.128	14.030.278.017
Koreksi Fiskal Positif					
Beda Tetap					
Beban Entertainment	54.678.000	81.969.132	21.050.550	7.790.000	-
Beban Promosi	493.859.750	300.000.000	4.026.839.751	-	-
Beban Rapat	1.500.000.000	-	-	-	-
Beban Pajak	1.501.300.463	625.510.503	735.262.361	523.455.949	292.727.711
Beban Lain-lain	1.901.784.397	1.801.025.184	1.614.188.407	2.425.486.126	162.299.164
Rugi/Pendapatan Investasi Pada Anak	-	1.637.791.102	-	-	
Beda Waktu					
Beban Amortisasi Aktiva Tanggahan	5.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.999.999.992	2.000.000.000
Beban Imbalan Pasca Kerja	1.089.305.015	712.074.050	404.496.426	520.545.208	-
Total koreksi fiskal positif	11.540.927.625	6.158.369.971	7.801.837.795	5.477.277.276	2.455.026.875

Keterangan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Koreksi fiskal negatif					
Beda Tetap					
Pendapatan SPBU	5.541.978.379	4.254.601.100	3.272.618.655	4.552.537.761	3.315.724.870
Pendapatan Jasa Giro	286.152.063	2.274.367.688	3.049.696.998	2.036.112.878	2.016.853.269
Pendapatan Dividen	10.515.331.429	3.532.320.000	7.450.200.000	5.807.880.000	4.724.640.000
Rugi/Pendapatan Investasi Pada Anak	3.188.919.998		1.793.632.442	2.085.695.073	2.677.090.063
Beda Waktu					
Pendapatan Aktuaris	877.764.012	-	-	-	-
Total koreksi fiskal negatif	20.410.145.881	10.061.288.788	15.566.148.095	14.482.225.712	12.734.308.203
Total Koreksi Fiskal	(8.869.218.256)	(3.902.918.817)	(7.764.310.600)	(9.004.948.436)	(10.279.281.328)
Penghasilan Neto Fiskal	8.790.788.873	8.228.799.960	3.850.809.744	5.017.313.691	3.750.996.690
Penghasilan Kena Pajak	8.790.788.873	8.228.799.960	3.850.809.744	5.017.313.691	3.750.996.690
PPh Badan (Tarif 25% x Penghasilan Kena Pajak)	2.197.697.218	2.057.199.990	962.702.436	1.254.328.250	937.749.000

Sumber: Unit Akuntansi dan Keuangan KKI

Berdasarkan tabel 4.20 dapat dilihat pada tahun 2015-2019 laba fiskal koperasi mengalami fluktuasi disetiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan PPh badan koperasi juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Laba fiskal Koperasi Karyawan Indocement pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 8.790.788.873,00 dan PPh Badan yang terutang untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp Rp 2.197.697.000. Laba fiskal tahun 2016 mengalami penurunan menjadi Rp 8.228.799.960,00 dan PPh badan terutang juga mengalami penurunan menjadi Rp 2.057.199.750,00. Laba fiskal pada tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan menjadi Rp 3.850.809.744,00 sehingga PPh badan pada tahun 2017 juga mengalami penurunan yang signifikan menjadi sebesar Rp 962.702.436,00. Namun laba fiskal pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi sebesar Rp 5.017.363.692,00 sehingga PPh badan pada tahun 2018 juga mengalami kenaikan yang signifikan menjadi sebesar Rp 1.254.328.250,00. Pada tahun 2019 laba fiskal koperasi mengalami penurunan menjadi sebesar Rp3.750.996.690,00 sehingga PPh badan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp937.749.000,00.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan maka penulis dapat memberi simpulan dan saran mengenai Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap PPh Badan Pada Koperasi Karyawan Indocement periode 2015-2019. Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah melakukan analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan Koperasi Karyawan Indocement periode 2015-2019, koperasi Karyawan Indocement telah melakukan rekonsiliasi fiskal dengan baik dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk menghitung PPh badan yang terutang Koperasi Karyawan Indocement menggunakan tarif sesuai dengan pasal 17 ayat 1b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan (PPh) badan koperasi mengalami penurunan selama periode 2015, 2016, 2017 dan 2019 karena Koperasi Karyawan Indocement melakukan koreksi fiskal dan jumlah koreksi fiskal negatif lebih besar dibandingkan dengan jumlah koreksi positif. Teori dan praktik berbanding lurus dan hasil PPh badan mengalami penurunan pada periode 2015, 2016, 2017 dan 2019. Sedangkan pada tahun 2018 Pajak penghasilan (PPh) badan mengalami kenaikan disebabkan karena laba menurut akuntansi koperasi mengalami kenaikan.
3. Analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap PPh badan berkaitan erat satu sama lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya pendapatan dan beban yang dikoreksi fiskal akan mempengaruhi besar pajak penghasilan badan yang terutang. Karena koreksi positif akan menyebabkan laba kena pajak bertambah dengan kata lain menyebabkan penambahan PPh Badan dan koreksi negatif akan menyebabkan laba kena pajak berkurang atau dengan kata lain akan menyebabkan pengurangan PPh Badan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, maka penulis menyarankan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Pemahaman terhadap undang-undang perpajakan harus selalu diperhatikan agar ketika melakukan rekonsiliasi fiskal dan menghitung Pajak Penghasilan (PPh) badan koperasi melakukannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Koperasi Karyawan Indocement harus mengikuti perkembangan peraturan Undang-Undang Perpajakan yang mengalami pembaharuan agar setiap melakukan rekonsiliasi fiskal dapat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu pada setiap kali

terjadinya pengeluaran ataupun pemasukan agar didukung dengan bukti-bukti yang terkait supaya tidak lagi terjadi koreksi pada tahun selanjutnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Karena keterbatasan data dalam penelitian ini. Sebelum melakukan penelitian, penulis menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengumpulkan data yang diperlukan secara detail yaitu tidak hanya laporan keuangannya saja melainkan data lain yang berkaitan dengan perpajakan serta data mengenai pendapatan dan beban yang dijadikan sebagai dasar perhitungan rekonsiliasi fiskal agar lebih jelas dan memudahkan dalam melakukan analisis perhitungan pendapatan atau biaya yang dikoreksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. dan Estralita, T. (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Agung, Mulyo. (2016). *Perpajakan Indonesia Seri PPh Badan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media
- Ainiyah, Nur. (2018). Analisis Penerapan Koreksi Fiskal atas Pendapatan, Beban dan Pajak Tanggungan Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada PT Sinar Karya Bahagia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (PRIVE)*, [online] Volume 1, 2615. Tersedia di: <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive> [Diakses 01 Maret 2019].
- Aryana, Ken Paramitha. (2017). *Pengaruh Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Terhadap Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan (Studi Survey Pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2015)*. Skripsi. Universitas Widyatama.
- Christian, Y.A., dkk. (2019). Implikasi Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Empat Tujuh Abadi Jaya. *E-Journal Unsrat*, [online] Volume 1, p 10. Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/22243/21929> [Diakses 25 November 2020].
- Fadilah, N., dkk. (2020). Analisis Koreksi Fiskal SPT Badan PT Prima Karya Sarana Sejahtera. *Economics Bosowa Journal*, [online] Volume 6, p 68. Tersedia di: <https://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/355> [Diakses 24 November 2020].
- Fatimah, Ayu Rahayu. (2017). *Peranan Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal Dalam Rangka Menentukan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Denso Indonesia*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Hery. (2016). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Grasindo.
- Islami, Intan Tirta. (2017). Pengaruh Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Badan Yang Terutang Pada PDAM Tirta Multatuli Kabupaten Lebak Banten Periode 2013-2015. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*, [online] Volume 4. Tersedia di: <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/652> [Diakses 05 Februari 2019].
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Penerbit Penerbit Raja Grafindo Persada.

- Kartikahadi, Hans., dkk. (2016). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kumalawati, Lely. (2018). Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menentukan Pajak Penghasilan Terutang Studi Interpretivist. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi (AKSI)*, [online] Volume 3, 2528. Tersedia di: <http://journal.pnm.ac.id/index.php/aksi/article/view/214> [Diakses 01 Maret 2019].
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Martani, Dwi., dkk. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pohan, Chairil Anwar. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- Putri, Nurul Afriani. (2016). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang (Studi Kasus Pada PT Jayatama Selaras Tahun 2012-2014)*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Rahayu, Ida. (2017). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan PPh Terutang Pada PDAM Tirta Bumi Wibawa*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Rahayu, Siti Kurnia (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan*. Edisi 10. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Rismawati,, dkk. (2016). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Pada PT Gajahmada Indrasehati. *E-Jurnal Serat Acitya*, [online] Volume 5, p 2302. Tersedia di: <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/326> [Diakses 01 Maret 2019].
- Sabil., dkk. (2016). Penerapan Koreksi Fiskal Biaya Entertainment Terhadap Laporan Laba Rugi Perusahaan Pada PT Berkah Kurnia Kreasi. *E-Jurnal Ekobistek*, [online] Volume 7, p 1. Tersedia di: <https://jman-upiypk.org/ojs/index.php/ekobistek/article/view/18> [Diakses 24 November 2020].
- Thomas, Sumarsan. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT Indeks.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- _____. (2016). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Watuseke, R.H., dkk. (2019). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial dalam Penentuan PPh Pada PT Air Manado. *Jurnal Emba*, [online]

Volume 7, p 4183. Tersedia di:
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/24968> [Diakses 24
November 2020].

Wibowo, Dwi Dian N. (2017). *Tinjauan Atas Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal Untuk Kepentingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT Sapta Sinergi Sourcindo*. Laporan Tugas Akhir. Universitas Widyatama.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lestianingsih Khasanah
Alamat : Padurenan, Pabuaran RT 007/RW 008 Cibinong
Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor 28 September 1997
Umur : 24 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan
• SD : SD Negeri Pabuaran 04
• SMP : SMP Puspanegara Yayasan Indocement
• SMA : MA Negeri 1 Kab. Bogor
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

LAMPIRAN



Koperasi Karyawan Indocement

Badan Hukum No. 6622 /BH/PAD/KWK - 10/VIII/1996

Jl. Mayor Oking Djayaatmaja Citeureup - Bogor 16810

Telp. (021) 8750701.8750970 Fax. 8750701, www.kopkarindocement.com

SURAT KETERANGAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI/RISET

No : 390/HRGA/KKI/XI/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, HRGA Koperasi Karyawan Indocement (KKI) yang beralamat di Jl. Mayor Oking Jayaatmaja Citeureup - Bogor, dengan ini menerangkan bahwa nama-nama tersebut di bawah ini :

NO	N A M A	NPM	JURUSAN	ASAL FAKULTAS
1	LESTIANINGSIH KHASANAH	022115274	AKUNTANSI	FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PAKUAN

Adalah benar telah melakukan Praktek Kerja Industri/Riset (PKL) di Koperasi Karyawan Indocement (KKI) pada tanggal 01 Agustus 2018 – 31 Oktober 2018.

Selama kegiatan tersebut berlangsung, Mahasiswi telah melakukan arahan dan bimbingan dengan baik serta dapat bekerjasama dengan lingkungan kerja di Koperasi Karyawan Indocement.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Citeureup, 21 November 2018

Hormat kami,

Supriyanto
Ka. Unit HRGA KKI

STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI KARYAWAN INDOCEMENT



No.: 005/AK-LAP/0218

Laporan Auditor Independen

Ketua Pengurus, dan Pengurus
Koperasi Karyawan Indocement

Laporan atas Laporan Keuangan

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Koperasi Karyawan Indocement terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini wajar dengan pengecualian kami.

Basis Untuk Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan pada catatan No. 11, Koperasi belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik bab 22 mengenai penurunan nilai aset. Pada catatan atas laporan keuangan tahun 2017 mengenai aset lainnya yang merupakan beban-beban yang ditangguhkan net sebesar Rp 23,9 milyar dan telah diamortisasi pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 1,0 milyar yang menurut kami tidak dapat diklasifikasikan sebagai beban yang dapat ditangguhkan karena beban-beban ini tidak memberikan manfaat dimasa yang akan datang.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Koperasi Karyawan Indocement tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

Ichwan, Kurniawan dan Rekan



Putra Kurniawan, M.Bus.CA, CPA
Nomor Izin Akuntan Publik : AP 1037

28 Februari 2018